

**IMPLEMENTASI HADIS *MAN RA'A MINKUM
MUNKARAN* DALAM KEGIATAN PATROLI
WILAYATUL HISBAH DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

M. FAHMI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu hadis
NIM: 220306014



**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : M. Fahmi

NIM : 220306014

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2026
Yang menyatakan,



M. Fahmi
NIM. 220306014

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Hadis

Diajukan Oleh:

M. FAHMI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Hadis
NIM. 220306014

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Maizuddin, M. Ag
NIP. 197205011999031003



Ikhsan Nur, Lc., M.A
NIP. 198210042011011006

SKRIPSI

Telah diuji oleh Tim Pengujugi Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Program Studi
Ilmu Hadis

Pada hari/ Tanggal : Jum'at, 21 Agustus 2026 M

8 Rabiul Awal 1448 H

Di Darussalama-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Prof. Dr. Ma'juddin, M. Ag
NIP.197205011999031003

Sekretaris,



Ikhsan Nur, Lc., M.A
NIP.198210042011011006

Penguji I



Dra. Safrina Ariani, M.A., Ph. D
NIP.1971102231996032001

Penguji II,



Faisal, S.T.H., M.A., Ph.D
NIP.198207132007101002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthallib, Lc., M. Ag
NIP.197804222003121001

ABSTRAK

Nama : M. Fahmi
Judul Skripsi : Implementasi Hadis *Man Ra'a Minkum Munkaran* dalam Kegiatan Pengawasan dan Patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Prodi : Ilmu Hadis
Pembimbing I : Prof. Dr. Maizuddin, S. Ag., M.Ag
Pembimbing II : Ikhsan Nur, Lc., M.A

Penelitian ini membahas implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan pengawasan dan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada kawasan Tanggul Lamnyong sebagai salah satu lokasi yang rutin menjadi objek pengawasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran qanun syariat Islam di Kota Banda Aceh meskipun pengawasan dan patroli telah dilaksanakan secara berkelanjutan, sebagaimana tercermin dari data resmi penanganan kasus pelanggaran qanun syariat Islam periode 2021–2026. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi hadis tersebut dalam pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap satu informan kunci, observasi langsung, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles and Huberman dengan teknik keabsahan data berupa triangulasi teknik. Kerangka teori living hadis dan teori implementasi kebijakan Edward III digunakan sebagai teori analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran diwujutkan* melalui pelaksanaan tugas pengawasan, patroli, pembinaan, dan penegakan qanun sesuai kewenangan yang dimiliki, dengan pendekatan yang lebih mengedepankan sisi persuasif dan preventif (*bi al-lisan*) dibandingkan represif.



PEDOMAN TRANSLITERASI ALI'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut :

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik dibawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H

ش	Sy	ء	‘
ص	S (titik di bawah)	ي	Y
ض	D (titik dibawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
 ----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
 ----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
 (و) (fathah dan waw) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

- (ا) (fathah dan alif) = *ā*, (a dengan garis di atas)
 (ي) (kasrah dan ya) = *ī*, (i dengan garis di atas)
 (و) (dammah dan waw) = *ū*, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معقول, توفيق برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbutah*

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الاولى الفلسفة = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تحافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-adillah*.

5. Syaddah (*tasyidid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapatkan *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزى ditulis *juz’ ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjaga alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis biasa tanpa transliterasi, seperti Habis Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota di tulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Swt = Subḥānahū wa Ta‘ālā

Saw = Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam

T.tp. = Tanpa Tempat Penerbit

T.t. = Tanpa Tahun

Terj. = Terjemahan

Fuf = Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

hlm. = Halaman



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, pertolongan, dan kemudahan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Hadis *Man Ra’a Minkum Munkaran* dalam Kegiatan Pengawasan dan Patroli Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh..

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Yang mana Rasulullah telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh ilmu pengetahuan dan kemuliaan.

Bagi penulis, skripsi ini bukan sekadar karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik. Di dalamnya terdapat waktu, pikiran, kesabaran, doa, dan proses panjang yang menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu, selesainya skripsi ini menjadi salah satu bentuk syukur sekaligus pengingat bahwa setiap proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menemukan titik penyelesaiannya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Masudin dan Ibu Rosmina yang menjadi tempat penulis kembali ketika lelah dan menjadi alasan untuk terus melangkah ketika perjalanan terasa berat. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang

- diberikan tanpa banyak menuntut balasan. Terimakasih juga kepada saudara- saudara tercinta Siti Rahmah, M. Jirin, dan Nur Laili yang selalu mendukung dan mendoakan.
2. Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan arah dan dukungan kepada seluruh mahasiswa dalam proses akademik.
 3. Bapak Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M. Ag. Ph. D. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis, dan juga seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang berharga semasa kuliah.
 4. Bapak Prof. Dr. Maizuddin, M. Ag. dan Bapak Ikhsan Nur, Lc., M.A. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih atas setiap arahan, koreksi, masukan, dan ilmu yang diberikan.
 5. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan, Haddad Al-Jauzi, Al Asaalul Kiram, Said Muzib Yusuf, Masrijal, Fauzan, dan seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, diskusi, canda, dan dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
 6. Terakhir, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Banda Aceh, 18 Agustus 2026
Penulis,

M. Fahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	12
1. Living Hadis	12
2. Teori Implementasi	14
3. Hadis Man Ra'a Minkum Munkaran	16
4. Wilayahul Hisbah dan Pelaksanaan Syariat di Kota Banda Aceh.....	21
5. Definisi Operasional	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Instrumen Penelitian	27
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Observasi	28
2. Wawancara	28
3. Dokumentasi	28
F. Teknik Analisa Data	29

1. Reduksi Data	29
2. Penyajian Data	29
3. Penarikan Kesimpulan	30
G. Verifikasi Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Gambaran Umum Kota Banda Aceh	31
B. Implementasi Hadis Man Ra'a Minkum Munkaran dalam Kegiatan Pengawasan dan Patroli Wilayahul Hisbah	33
1. Implementasi Secara Umum.....	33
2. Implementasi <i>Falyughayyirhu Bi yadihi</i> dalam Kegiatan Pengawasan dan Patroli Wilayahul Hisbah.....	39
3. Implementasi <i>Fa Bi lisānihi</i> dalam Kegiatan Pengawasan dan Patroli Wilayahul Hisbah.....	43
C. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Hadis dalam Kegiatan Pengawasan dan Patroli Wilayahul Hisbah	50
1. Adanya Dasar Hukum yang Jelas	51
2. Dukungan Pemerintah Daerah	52
3. Komitmen dan Kompetensi Petugas Wilayahul Hisbah ...	54
4. Dukungan Masyarakat	55
D. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Hadis dalam Kegiatan Pengawasan dan Patroli Wilayahul Hisbah	56
1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat	57
2. Keterbatasan Dasar Hukum terhadap Beberapa Bentuk Pelanggaran	59
3. Keterbatasan Sarana Pendukung	61
4. Pola Penghindaran Sesaat oleh Pelanggar	63
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang membawa misi kasih sayang bagi semesta alam (*Rahmatan lil alamin*). Dalam struktur ajaran agama Islam, Hadis Nabi Muhammad SAW menempati posisi sentral sebagai penjelas (bayan) terhadap prinsip-prinsip universal Al-Qur'an, termasuk dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Prinsip ini menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, bermoral, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Kota Banda Aceh sebagai barometer penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh, memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui pemberlakuan berbagai Qanun, khususnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.¹ Dalam struktur pemerintahannya, Wilayatul Hisbah (WH) diposisikan sebagai aparat resmi yang berfungsi melakukan pengawasan, pembinaan, dan penyidikan terhadap pelanggaran syariat.² Secara teologis, seluruh operasional penegakan hukum dan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh WH berakar kuat pada legitimasi hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat populer, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ سُفْيَانَ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُنْثَنِيِّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ كِلَابٍ عَنْ لَقَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ،

¹ Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 6, Pasal 1.

² Republik Indonesia, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Pasal 4.

عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ. وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ،
يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ. فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
فَقَالَ: قَدْ تَرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ
بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ".³

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah; telah menceritakan kepada kami Waki' bin Sufyan. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far; telah menceritakan kepada kami Syu'bah, keduanya menerima dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab. Dan ini adalah lafaz hadis dari Abu Bakar. Dia berkata: Orang yang pertama kali memulai khotbah pada hari raya sebelum salat adalah Marwan. Lalu seorang laki-laki berdiri dan menegurnya: Salat itu dilakukan sebelum khotbah!. Marwan menjawab: Apa yang ada di sana telah ditinggalkan. Maka Abu Said berkata: Adapun orang ini, dia telah menunaikan kewajibannya. Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah lemah-lemahnya iman.”

Bagi masyarakat muslim, kedudukan hadis tidak sekadar menempati posisi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an,

³ Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 1, Kitāb al-Imān, Bāb al-Nahy ‘an al-Munkar min al-Imān, No. Hadis 49 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1955 M.), hlm. 69.

melainkan sebagai pedoman hidup yang menuntun setiap lini interaksi sosial.⁴ Hadis tersebut menunjukkan bahwa pencegahan terhadap kemungkaran dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap muslim. Imam Al-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan bahwa perubahan kemungkaran dengan tangan merupakan kewenangan pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki kewenangan melaksanakannya melalui nasihat atau dengan mengingkari kemungkaran di dalam hati. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hadis harus mempertimbangkan aspek kewenangan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.⁵

Dengan demikian, hadis *man ra'a minkum munkaran* tidak hanya dipahami sebagai teks keagamaan yang bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan oleh individu maupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Dalam kajian *living* Hadis, fenomena seperti ini menunjukkan bahwa hadis Nabi tidak berhenti pada aspek tekstual, tetapi hidup, dipahami, dan dipraktikkan dalam berbagai bentuk aktivitas sosial sesuai dengan kondisi masyarakat dan sistem yang berlaku.⁶

Dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan melalui keberadaan Wilayatul Hisbah (WH). Lembaga ini diberi kewenangan oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta patroli terhadap

⁴ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah: Ma'ālim wa Ḍawābiṭ*, terj. Muḥammad al-Bāqir (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 36.

⁵ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, cet. II, 1392 H), hlm. 23.

⁶ Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2007), hlm. 15–18.

pelaksanaan qanun syariat Islam. Oleh karena itu, tugas-tugas yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran*, khususnya pada tingkatan mengubah kemungkaran dengan kekuasaan yang dilakukan berdasarkan kewenangan hukum, bukan atas dasar tindakan individu.⁷

Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* di Aceh berlangsung dalam kerangka hukum yang terlembaga. Kehadiran Wilayatul Hisbah menjadi contoh bagaimana ajaran hadis diaktualisasikan melalui institusi yang memiliki legitimasi negara untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Dengan kata lain, hadis tidak hanya dipahami sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi inspirasi normatif yang diterjemahkan ke dalam mekanisme birokrasi modern sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Aceh.

Kehadiran Wilayatul Hisbah di Banda Aceh adalah upaya nyata untuk melembagakan perintah Nabi tersebut ke dalam sistem birokrasi modern. Operasional patroli yang dilakukan oleh WH setiap harinya merupakan bentuk nyata dari implementasi hadis ini di tingkat praktis, di mana negara mengambil alih peran *yad* (tangan kekuasaan) untuk memastikan kemungkaran tidak menormalisasi diri di ruang-ruang publik kota.

Patroli yang dilakukan Wilayatul Hisbah tidak semata-mata berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran syariat, tetapi juga mengedepankan pembinaan, edukasi, dan langkah-langkah preventif agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menaati ketentuan qanun. Dalam praktiknya, pendekatan edukatif diwujudkan melalui pemberian teguran dan nasihat langsung kepada pelanggar saat patroli, sosialisasi qanun syariat di sekolah, kampus,

⁷ Daris Iqbal Chysara, Yuliani, dan Ridwan Rustandi, Implementasi Manajemen Strategis pada Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol 7, no. 2 (2022), hlm. 153–172.

dan gampong, hingga pembinaan terhadap individu yang terjaring operasi agar memahami alasan normatif maupun hukum di balik larangan tertentu. Selain itu, petugas WH juga kerap memberikan imbauan kepada masyarakat di ruang-ruang publik melalui pengeras suara serta memasang media sosialisasi mengenai ketentuan syariat di titik-titik strategis. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi Wilayatul Hisbah tidak terbatas sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga berperan sebagai agen edukasi sosial-keagamaan.⁸

Meskipun Wilayatul Hisbah telah melaksanakan patroli sebagai bagian dari penegakan syariat Islam, dalam praktiknya pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai persoalan. Data resmi yang dipublikasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap qanun syariat Islam masih ditemukan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan, pembinaan, dan penegakan syariat Islam masih perlu terus dilakukan agar tujuan pelaksanaan syariat Islam dapat tercapai secara optimal.⁹

Dinamika tersebut tampak dalam pelaksanaan patroli Wilayatul Hisbah di kawasan Tanggul Lamnyong, Banda Aceh. Kawasan ini merupakan salah satu lokasi yang secara rutin menjadi sasaran patroli karena merupakan ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat, khususnya pada malam hari. Berdasarkan observasi awal peneliti, patroli di kawasan tersebut memperlihatkan pola kerja operasional WH yang mencakup pemantauan lokasi, pemberian teguran kepada pihak yang dianggap melanggar ketentuan qanun, penyampaian nasihat secara persuasif, hingga

⁸ Satpol PP-WH Temukan Pelanggaran Saat Pawasdu, Pembinaan Jadi Langkah Utama, Masakini.co, 24 Juni 2026, diakses 24 Juni 2026, <https://masakini.co/2026/06/24/satpol-pp-wh-temukan-pelanggaran-saat-pawasdu-pembinaan-jadi-langkah-utama/>.

⁹ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Pelanggaran Syariat Islam Menurut Perda dan Qanun Aceh, Open Data Aceh, diakses melalui <https://data.acehprov.go.id/id/dataset/pelanggaran-syariat-islam-menurut-perda-dan-qanun-aceh>. Diakses pada 26 Juni 2026.

pembinaan di tempat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Temuan awal ini menunjukkan bahwa implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* tidak hanya berkaitan dengan tindakan penegakan hukum, tetapi juga dengan cara petugas menerjemahkan nilai-nilai hadis tersebut dalam praktik pengawasan lapangan.¹⁰

Berdasarkan kondisi tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana implementasi hadis *Man ra'a Minkum Munkaran* diwujudkan dalam pelaksanaan tugas patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh. Kajian ini menjadi penting karena hadis tersebut merupakan salah satu landasan normatif yang sering dijadikan dasar dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Penelitian ini tidak hanya berupaya melihat kesesuaian antara nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dengan praktik patroli yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, tetapi juga mengidentifikasi bentuk implementasi, strategi pelaksanaan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut.

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi hadis *Man ra'a Minkum Munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara ajaran hadis dan praktik penegakan syariat Islam di tingkat masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah agar lebih efektif dalam mewujudkan tujuan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

B. Fokus Penelitian

1. Bentuk implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh, baik dalam upaya pencegahan, pembinaan, maupun penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam.

¹⁰ Observasi awal peneliti di kawasan Tanggul Lamnyong, Banda Aceh, Juni 2026.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi hadis *man ra'a minkum munkran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam pelaksanaan kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan Ilmu Hadis, khususnya yang berkaitan dengan implmetsi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kehidupan sosial dan kelembagaan islam.
2. Manfaat Praktis: Memberikan kesadaran dan penguatan kembali akan pentingnya nilai-nilai hadis sebagai instrumen penjaga harmoni sosial yang sudah diwariskan oleh para ulama terdahulu. Dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan langkah penting yang perlu ditempuh sebelum suatu penelitian dilaksanakan. Melalui kajian ini, penulis dapat memetakan sejauh mana topik implementasi hadis man *ra'a minkum munkaran* telah dikaji oleh peneliti sebelumnya, baik dari segi objek kajian, pendekatan, maupun konteks yang digunakan. Selain berfungsi untuk menghindari pengulangan penelitian yang sudah ada, kajian pustaka juga menjadi dasar untuk menunjukkan letak kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus menegaskan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian yang sudah ada.¹ Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini, sebagaimana diuraikan berikut:

Salah satu Penelitian yang memiliki relevansi teoretis dengan skripsi peneliti adalah artikel ilmiah karya Muhammad Fachri Sitompul dan Muzakkir yang berjudul "Implementasi Hadis tentang Amr Ma'ruf dan Nahi Munkar dalam Kitab Hadis Arba'in sebagai Metode Pencegahan Kenakalan Anak Santri di Ponpes Saifullah An-Nahdliyah Desa Batu Gemuk Kec. Namorambe"². Penelitian tersebut berfokus pada upaya menekan angka penyimpangan perilaku santri melalui pendekatan tekstual dan kontekstual dari Hadis ke-34 dalam kitab Arba'in Nawawī. Menggunakan metode kualitatif deskriptif

¹ Perdy Karuru, "Pentingnya Kajian Pustaka dalam Penelitian", *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (2013), Hlm. 2.

² Muhammad Fachri Sitompul dan Muzakkir, "Implementasi Hadis Tentang Amr Ma'ruf Dan Nahi Munkar Dalam Kitab Hadis Arba'in Sebagai Metode Pencegahan Kenakalan Anak Santri Di Ponpes Saifullah An-Nahdliyah Desa Batu Gemuk Kec. Namorambe", *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, Vol 5, no. 2 (Desember 2024), hlm. 127-139.

dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, studi tersebut memetakan kenakalan santri di pondok pesantren tersebut ke dalam tiga tingkatan, yakni kenakalan ringan (terlambat ke masjid dan membawa barang terlarang), kenakalan sedang (merokok, kabur dari pondok tanpa izin, serta perilaku ghasab), dan kenakalan berat berupa tindakan pencurian.

Hasil penelitian Sitompul dan Muzakkir menyimpulkan bahwa implementasi metode nahi munkar berbasis hadis tersebut memberikan dampak preventif yang signifikan di lingkungan pesantren. Pertama, instrumen pencegahan melalui "tangan" (*biyadihi*) diaktualisasikan oleh otoritas pesantren dalam bentuk pembuatan regulasi tertulis yang tegas, pengawasan berkala, serta pemberian sanksi disiplin yang konsisten. Kedua, pencegahan melalui "lisan" (*fabilisānihi*) diterapkan oleh para guru dan pengasuh melalui pemberian edukasi mendalam mengenai hukum agama, nasihat persuasif, bimbingan personal, serta arahan berkala pada saat apel pagi. Ketiga, pencegahan melalui "hati" (*fabiqalbihi*) diorientasikan kepada para santri sebagai benteng internal terkecil melalui penolakan batin terhadap maksiat, menjaga kebersihan niat, menghindari lingkungan yang buruk, serta aktif melatih perbaikan kualitas personal agar menjadi teladan bagi sesama santri.

Secara teoretis, artikel ilmiah karya Sitompul dan Muzakkir ini memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi kerangka berpikir penelitian yang sedang peneliti lakukan, terutama dalam hal pemaknaan konsep metodologi penerapan tiga tahapan hadis nahi munkar di institusi berbasis Islam. Walakin, terdapat perbedaan mendasar pada aspek objek formal dan lokus empiris antara kedua penelitian ini. Jika penelitian terdahulu mengkaji efektivitas hadis nahi munkar dalam lingkup mikro domestik, yakni penegakan tata tertib internal santri di lingkungan Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah Deli Serdang, skripsi yang peneliti susun ini bergerak pada ranah makro sosial, yaitu menganalisis efektivitas pengawasan, pola patroli, serta penertiban perilaku maksiat masyarakat umum

pada ruang publik di wilayah hukum Kota Banda Aceh yang dikoordinasikan secara formal oleh institusi Wilayatul Hisbah (WH).

Penelitian terdahulu lainnya yang memiliki relevansi kuat dengan kajian ini adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Syafiq Rozi dan Basuni Imamuddin dengan judul "Analisis Tekstual dan Kontekstual Hadis tentang Mengubah Kemungkaran dalam Hadis Arba'in Karya Imam Al-Nawawi"³. Penelitian tersebut secara spesifik membedah matan hadis ke-34 dalam kitab Arba'in Nawawi mengenai fase dan metodologi pemberantasan tindakan mungkar melalui pendekatan semantik. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), Rozi dan Imamuddin menganalisis data menggunakan kombinasi teori makna leksikal-gramatikal Fayiz serta klasifikasi konteks struktural menurut Umar.

Hasil temuan mereka menyimpulkan bahwa makna kontekstual yang dihasilkan dari hadis tersebut jauh lebih dinamis dan luas ketimbang pemaknaan tekstualnya secara harfiah. Secara konteks sosial-budaya, istilah "tangan" (*biyadiah*) tidak semata-mata dimaknai sebagai tindakan fisik komparatif, melainkan direkonstruksi sebagai simbol wewenang, jabatan struktural, serta kebijakan formal yang dimiliki oleh otoritas negara maupun kepala rumah tangga. Sementara itu, instrumen "lisan" (*fabilisanih*) dimaknai meluas hingga mencakup tindakan preventif dan kuratif melalui media tulisan, pers, ataupun gerakan edukasi publik.

Hubungan relevansi antara penelitian tersebut dengan skripsi yang peneliti susun terletak pada kesamaan objek penelitian, yakni hadis *man ra'a minkum munkaran* sebagai pisau analisis utama untuk membedah fenomena penegakan syariat. Kendati demikian, letak orisinalitas dan perbedaan mendasar pada skripsi peneliti

³ Muhammad Syafiq Rozi dan Basuni Imamuddin, "Analisis Tekstual dan Kontekstual Hadis tentang Mengubah Kemungkaran dalam Hadis Arba'in Karya Imam Al-Nawawi," *Multikultura: Jurnal Lintas Budaya*, Vol. 4, no. 1 (Januari 2025): hlm. 111-127.

berada pada ranah objek empirisnya. Jika penelitian terdahulu murni mengkaji teks dan konteks historis di ruang lingkup kepustakaan, maka skripsi ini melangkah ke ranah penelitian lapangan (*field research*) untuk melihat implementasi hadis tersebut melalui pola patroli taktis Wilayatul Hisbah (WH) di kawasan Tanggul Lamnyong.

Penelitian lain yang memiliki relevansi signifikan dengan tema penegakan syariat adalah artikel ilmiah karya Sarkawi, Sulidar, Abdu Zikrullah, dan Ahmad Fadhli yang berjudul "Analisis Relevansi Hadis Nahi Mungkar Dalam Konteks Kekinian"⁴. Studi tersebut meneliti tentang bagaimana kontekstualisasi dan implementasi hadis nahi mungkar di tengah tantangan sosial kemasyarakatan pada era teknologi digital saat ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengombinasikan metode studi pustaka (*library research*) serta observasi lapangan mengenai problematika dakwah, para peneliti membedah maraknya perbuatan amoral berbasis siber, seperti judi online dan prostitusi daring yang jangkauannya kian tidak terbatas hingga ke wilayah pedesaan.

Hasil penelitian Sarkawi dkk. menyimpulkan bahwa panduan dalam hadis Nabi mengenai tiga tahapan pencegahan kemungkaran sangat relevan jika diintegrasikan ke dalam pola penanganan modern. Pertama, instrumen "tangan" diartikan sebagai bentuk intervensi langsung struktural melalui kekuatan regulasi hukum formal dan tindakan tegas dari pemerintah. Kedua, instrumen "lisan" dijalankan melalui maksimalisasi edukasi publik, tausiah, serta pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan konten dakwah preventif secara masif. Ketiga, instrumen "hati" diwujudkan melalui doa serta penekanan fungsi kontrol personal, khususnya pengawasan dan perhatian ketat orang tua di lingkungan keluarga agar anak-anak terhindar dari dampak

⁴ Sarkawi dkk, "Analisis Relevansi Hadis Nahi Mungkar Dalam Konteks Kekinian," *HIKMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, no. 1 (Juni 2024), hlm. 114-126.

buruk dunia virtual. Kesimpulan studi ini menegaskan bahwa keberhasilan meminimalisasi kemungkaran siber di masa depan mutlak membutuhkan kolaborasi komprehensif antara pemerintah, tokoh agama, dan institusi keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarkawi dkk. tersebut memberikan kontribusi teoretis yang berharga bagi skripsi peneliti, terutama dalam memetakan relevansi tiga pilar penegakan hadis nahi mungkar di tengah kompleksitas zaman. Akan tetapi, terdapat perbedaan lokus dan fokus empiris yang mendasar antara kedua penelitian ini. Jika penelitian terdahulu mengulas problematika nahi mungkar secara makro pada ekosistem kejahatan di dunia digital, skripsi yang peneliti susun justru berfokus secara mikro pada implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan pengawasan dan penertiban perilaku maksiat secara nyata (fisik) yang dilakukan oleh aparat Wilayatul Hisbah (WH) di kawasan ruang publik Kota Banda Aceh.

B. Kerangka Teori

1. *Living* Hadis

a. Pengertian *Living* Hadis

Istilah *Living* dalam bahasa Inggris bisa berarti hidup atau menghidupkan, dalam bahasa Arab semakna dengan *Ihya*. Karenanya *living* hadis dalam bahasa Arab sama bisa berarti *Ihya' al-hadis*. Secara Terminologi, *living* hadis berarti disiplin kajian yang memfokuskan pada tradisi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat dengan menyandarkan kepada hadis nabi. Dengan kata lain, *living* hadis adalah sebuah kajian yang berupaya untuk memperoleh pengetahuan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual tau perilaku hidup masyarakat yang diinspirasi oleh hadis nabi.⁵

⁵ Rismah, Muhammadiyah Amin dan Muhammad Yahya, "Metodologi *Living* Hadis, Pengertian, Tujuan dan Implementasinya." *Jurnal Media Hukum Indonesia* (MHI) Vol 2, no.5 (2025), hlm. 3.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa *living* hadis dimaknai suatu kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Islam dan dipercayai berasal dari hadis yang sudah mengakar dan melekat lalu berkembang di tengah-tengah masyarakat dan itu sudah dianggap benar karena berasal dari hadis dan praktik Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

Secara lebih detail, munculnya kata *living* hadis dipetakan menjadi empat bagian. *Pertama*, *living* hadis hanyalah satu Terminologi yang ada di zaman sekarang. Jika dilihat dalam sejarahnya, sebetulnya ia telah ada sejak zaman Nabi. Seperti pada tradisi Madinah, ia menjadi *living* sunnah, lalu ketika sunnah diverbalisasi maka ia menjadi *living* hadis, ini dikarenakan para ulama hadis memberikan anggapan bahwa hadis lebih luas cakupannya daripada sunnah. *Kedua*, pada mulanya, kajian hadis mengacu pada teks, baik sanad maupun matan, kemudian dalam kajian *living* hadis bertitik tolak dari praktik. Praktik di masyarakat diilhami oleh teks hadis. Pada titik ini, kajian hadis tidak dapat terwakili, baik dalam *ma'anil hadis* ataupun *fahmil hadis*. Dari sini terjawab bahwa perbedaannya ada di titik tolak. Jika *ma'anil/fahmil* hadis bertumpu pada teks, sedangkan *living* hadis adalah praktik yang terjadi di masyarakat. *Ketiga*, dalam kajian-kajian matan dan sanad hadis, sebuah teks hadis harus memiliki standar kualitas hadis, seperti *shahih*, *hasan*, *dhaif*, *mawdu'*. Berbeda dalam kajian *living* hadis, sebuah praktik yang bersandar dari hadis itu tidak mempermasalahkan apakah sebuah praktik berasal dari hadis *shahih*, *hasan*, *dhaif*, yang penting ia hadis dan bukan hadis *mawdu'*. *Keempat*, membuka ranah baru dalam kajian hadis. Kajian-kajian hadis banyak mengalami kebekuan, terlebih lagi pada awal tahun 2000an kajian sanad hadis sudah mencapai titik jenuh, sementara kajian matan hadis juga masih bergantung pada kajian sanad hadis.⁶

⁶ Saifuddin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Tranmisi* (Yogyakarta: Q-Media, 2018), hlm. 5-7.

Dari ke-empat terma tersebut, dapat difahami bahwa fokus kajian *living* hadis adalah pada satu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasan di hadis nabi SAW.

Penelitian ini menempatkan praktik patroli Wilayatul Hisbah ke dalam tradisi praktik dalam tipologi kajian *living* hadis, karena nilai-nilai hadis *man ra'a minkum munkaran* diwujudkan melalui tindakan institusional, bukan hanya melalui teks ataupun ucapan semata.

2. Teori Implementasi

A. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan maupun program. Sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Oleh karena itu, implementasi dipahami sebagai proses menerjemahkan ketentuan ke dalam aktivitas yang dilakukan oleh pelaksana sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai penerapan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwasanya implementasi bukan hanya sebagai konsep, tetapi suatu tindakan nyata untuk melakukan yang telah direncanakan.⁷

Dalam kajian administrasi publik, implementasi dipahami sebagai proses yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pelaksana kebijakan, sumber daya, mekanisme kerja, hingga lingkungan yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh baik atau tidaknya suatu kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh pelaksana kegiatan di lapangan.

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia Daring, *lema "implementasi"*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> diakses 25 Juni 2026.

Dalam penelitian ini, implementasi diartikan sebagai proses penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis *man ra'a minkum munkaran* ke dalam pelaksanaan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh.

B. Variabel Keberhasilan Implementasi

Menurut Edward III, sebagaimana yang dikutip oleh Leo Agustino⁸. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu:

a. Komunikasi (*Communitacion*)

Komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam implementasi. Pelaksanaan suatu kebijakan akan berjalan dengan baik apabila informasi yang disampaikan kepada pelaksana maupun pihak yang berkepentingan dapat dimengerti secara jelas dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman. Komunikasi yang efektif akan mempermudah pelaksana dalam memahami tujuan kebijakan serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, variabel komunikasi akan dilihat melalui proses penyampaian instruksi kepada petugas Wilayatul Hisbah serta komunikasi yang dilakukan petugas kepada masyarakat saat melaksanakan patroli.

b. Sumber Daya (*Resource*)

Sumber daya merupakan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. Edward menjelaskan bahwa sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga mencakup kompetensi, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan baik, implementasinya tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung dengan sumber daya yang memadai.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan kebijakan.

⁸ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 136-137.

Pelaksana yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi akan lebih mudah melaksanakan kebijakan secara optimal dibandingkan dengan pelaksana yang kurang memiliki kemauan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks penelitian ini, disposisi akan ditinjau dari kesungguhan petugas Wilayahul Hisbah dalam menjalankan tugas pengawasan, memberikan pembinaan, serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan pendekatan yang bijaksana.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja organisasi yang meliputi pembagian tugas serta meminimalkan terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, struktur birokrasi akan dianalisis melalui pembagian tugas dalam regu patroli, penerapan SOP, serta koordinasi antara Wilayahul Hisbah dengan instansi terkait dalam melaksanakan patroli di Kota Banda Aceh.

3. Hadis *Man ra'a Minkum Munkaran*

a. Hadis dan Syarahnya

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri ra. Adapun redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُنْثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ كِلَابٍ عَنْ لَقَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ،
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ. وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ،
يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ. فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
فَقَالَ: قَدْ تَرَكْتُ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ"

يَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ".⁹

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah; telah menceritakan kepada kami Waki' bin Sufyan. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far; telah menceritakan kepada kami Syu'bah, keduanya menerima dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab. Dan ini adalah lafaz hadis dari Abu Bakar. Dia berkata: Orang yang pertama kali memulai khotbah pada hari raya sebelum salat adalah Marwan. Lalu seorang laki-laki berdiri dan menegurnya: Salat itu dilakukan sebelum khotbah!. Marwan menjawab: Apa yang ada di sana telah ditinggalkan. Maka Abu Said berkata: Adapun orang ini, dia telah menunaikan kewajibannya. Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.”

Imam Al-Nawawi dalam kitab *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj* menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar termasuk fardu kifayah. Artinya, apabila kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh sebagian orang yang memiliki kemampuan dan kewenangan, maka gugurlah kewajiban tersebut dari orang lain. Akan tetapi, apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, sedangkan mereka mampu untuk melakukannya, maka seluruh pihak

⁹ Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 1, Kitāb al-Imān, Bāb al-Nahy ‘an al-Munkar min al-Imān, No. Hadis 49 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1955 M.), hlm. 69.

yang memiliki kemampuan tersebut akan menanggung dosa karena meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar.¹⁰

Lebih lanjut, Imam Al-Nawawi menerangkan bahwa sabda Rasulullah SAW, "hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya", tidak dapat dipahami sebagai kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan terhadap pelaku kemungkaran. Menurut beliau, perubahan dengan tangan merupakan kewenangan pihak yang memiliki kekuasaan atau orang yang memang diberikan otoritas dalam menegakkan aturan. Adapun masyarakat yang tidak memiliki kewenangan hendaknya melakukan pencegahan melalui nasihat, peringatan, dan penyampaian kebenaran dengan cara yang baik. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar harus memperhatikan batas-batas kewenangan agar tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.

Selanjutnya, Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mencegah kemungkaran dengan tangan maupun lisan, maka ia wajib mengingkari kemungkaran tersebut di dalam hati. Bentuk pengingkaran dengan hati diwujudkan melalui sikap tidak menyetujui, tidak meridhai, serta membenci kemungkaran karena Allah Swt. Menurut beliau, mengingkari kemungkaran dengan hati merupakan tingkatan paling rendah dalam pelaksanaan nahi munkar, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadis tersebut. Hal ini bukan berarti tidak penting, melainkan menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan secara langsung.¹¹

Imam Al-Nawawi juga menegaskan bahwa tujuan utama amar ma'ruf nahi munkar adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁰ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, cet. II, 1392 H) Juz 2, hlm. 23.

¹¹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 2, hlm. 23.

pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang akan ditimbulkan. Apabila tindakan mencegah kemungkaran justru menyebabkan kerusakan yang lebih besar, seperti timbulnya pertumpahan darah, permusuhan yang semakin luas, atau hilangnya kemaslahatan yang lebih besar, maka cara pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Dengan demikian, amar ma'ruf bukan hanya berorientasi pada kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kebijaksanaan.¹²

Penjelasan Imam Al-Nawawi tersebut memiliki relevansi yang erat dengan pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh. Sebagai lembaga yang memperoleh kewenangan dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan qanun syariat Islam, Wilayatul Hisbah memiliki otoritas dalam melaksanakan nahi munkar melalui mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, patroli yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran*, khususnya pada tingkatan mengubah kemungkaran dengan kewenangan (*bi al-yad*), sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus dilakukan secara proporsional, serta memperhatikan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan syariat Islam.

b. Takhrij Hadis

Takhrij hadis merupakan kegiatan menelusuri keberadaan suatu hadis pada sumber aslinya dengan mengemukakan sanad, matan, mukharrij, serta kualitas hadis berdasarkan penilaian para ulama hadis. Melalui proses takhrij dapat diketahui asal-usul periwayatan hadis, kualitas sanad dan matannya, serta kedudukan hadis tersebut sebagai hujah dalam penetapan hukum Islam.¹³

¹² Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 2, hlm. 24.

¹³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 41–43.

Dalam melakukan takhrij hadis ini, penulis menelusuri keberadaannya melalui *Jāmi' al-Uṣūl fī Aḥādīth al-Rasūl* karya Majd al-Dīn Ibn al-Athīr al-Jazarī. Berdasarkan keterangan yang dicantumkan oleh Ibn al-Athīr, hadis tersebut diriwayatkan oleh sejumlah mukharrij, yaitu Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor 49 pada *Kitāb al-Īmān*, Imam al-Tirmizī dalam *Sunan al-Tirmizī* nomor 2173, Imam Abū Dāwūd dalam *Sunan Abī Dāwūd* nomor 1140 dan 4340; Imam al-Nasā'ī dalam *Sunan al-Nasā'ī*, jilid 8 halaman 111, serta Imam Ibn Mājah dalam *Sunan Ibn Mājah* nomor 4013.¹⁴

Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis ini terdapat pada *Kitāb al-Īmān*, Bab *Bayān Kawn al-Nahy 'an al-Munkar min al-Īmān wa Anna al-Īmān Yazīdu wa Yanquṣ wa Anna al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar Wājibān*, hadis nomor 49 menurut penomoran Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut melalui dua jalur sanad, yaitu jalur pertama melalui Abū Bakr ibn Abī Shaybah dari Wakī' ibn al-Jarrāḥ, dan jalur kedua melalui Muḥammad ibn al-Muthannā dari Muḥammad ibn Ja'far dari Syu'bah. Kedua jalur tersebut bertemu pada Qais ibn Muslim, kemudian diteruskan kepada Tāriq ibn Syihāb, dari sahabat Abū Sa'īd al-Khudrī ra., dari Rasulullah. Keberadaan dua jalur sanad dalam riwayat Imam Muslim menunjukkan adanya *mutāba'ah*, sehingga semakin memperkuat validitas sanad hadis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis man ra'a minkum munkaran merupakan hadis *ṣaḥīḥ li dhātih*, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang bersambung dan para perawi yang terpercaya. Keberadaan beberapa jalur periwayatan pada kitab-kitab hadis lainnya semakin memperkuat kedudukan hadis ini sebagai salah satu landasan utama dalam pembahasan amar ma'ruf nahi munkar.

¹⁴Ibn al-Athīr, *Jāmi' al-Uṣūl fī Aḥādīth al-Rasūl*, tahqiq 'Abd al-Qādir al-Arna'ūt dan Bashīr 'Uyūn (t.tp. Maktabah al-Ḥalwānī, Maṭba'ah al-Malāḥ, dan Maktabah Dār al-Bayān, 1425 H) ,Juz 1, hlm. 324.

4. Wilayatul Hisbah dan Pelaksanaan Syariat di Kota Banda Aceh

a. Pengertian Wilayatul Hisbah

Istilah Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu wilāyah yang berarti kekuasaan, kewenangan, atau lembaga pemerintahan, dan hisbah yang berarti pengawasan, pengontrolan, atau upaya mengawasi pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, secara bahasa Wilayatul Hisbah dapat dipahami sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam.¹⁵

Dalam sejarah pemerintahan Islam, konsep hisbah telah dikenal sejak masa Rasulullah saw. Rasulullah tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya dalam bidang muamalah. Beliau sering mengawasi kegiatan perdagangan di pasar Madinah untuk memastikan tidak terjadi kecurangan, penipuan, maupun praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Tradisi tersebut kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau dengan mengangkat seorang muhtasib, yaitu pejabat yang bertugas mengawasi ketertiban umum, menjaga moral masyarakat, serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.

Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sulṭaniyyah*, sebagaimana dikutip oleh Marah Halim, hisbah merupakan salah satu bentuk kewenangan pemerintahan yang bertujuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan masyarakat. Seorang muhtasib bertugas mengajak masyarakat kepada perbuatan yang baik apabila ditinggalkan dan mencegah kemungkaran apabila dilakukan secara nyata. Dengan demikian, hisbah bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan dan pemeliharaan ketertiban sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

¹⁵ Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Islam Futura*, Vol. X, No. 2 (2011), hlm. 66-68.

Di Aceh, konsep hisbah diadopsi ke dalam sistem pemerintahan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang memperoleh dasar hukum melalui kekhususan Aceh. Wilayatul Hisbah dibentuk sebagai perangkat pemerintah yang bertugas membantu penegakan qanun syariat Islam melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, sosialisasi, serta penindakan terhadap pelanggaran yang menjadi kewenangannya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Wilayatul Hisbah bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkoordinasi dengan instansi dan aparat penegak hukum lainnya.¹⁶

Dengan demikian, Wilayatul Hisbah di Aceh tidak dapat dipahami hanya sebagai lembaga penegak hukum semata. Lembaga ini juga memiliki fungsi edukatif dan preventif melalui pembinaan masyarakat agar pelaksanaan syariat Islam dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari implementasi kewenangan pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan syariat Islam secara menyeluruh, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

b. Tugas dan Wewenang Wilayatul Hisbah

Sebagai lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Wilayatul Hisbah memiliki tanggung jawab yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pembinaan. Dalam menjalankan tugasnya, Wilayatul Hisbah mengedepankan pendekatan yang persuasif dan edukatif agar masyarakat memiliki kesadaran dalam melaksanakan syariat Islam.

Tugas utama Wilayatul Hisbah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam, pelaksanaan patroli pada lokasi-lokasi yang dianggap memiliki potensi terjadinya pelanggaran, pemberian pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, serta penanganan terhadap pelanggaran syariat Islam.

¹⁶Wike Anggraini dan Nella Safira, "Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh-Kinerja Wilayatul Hisbah", *Jurnal Tatapamong*, Vol 1, No. 2 (2019), hlm. 25.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa ketentuan syariat Islam diterapkan dengan baik di masyarakat. pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, tetapi juga melalui kegiatan patroli rutin pada kawasan-kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat maupun lokasi yang dinilai memiliki potensi terjadinya pelanggaran syariat Islam.

Adapun ruang lingkup pengawasan Wilayatul Hisbah meliputi berbagai bentuk pelanggaran yang menjadi kewenangannya berdasarkan qanun syariat Islam, pengawasan terhadap yang telah diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002¹⁷ yaitu Jam malam, tidak Shalat Jum'at, dan Ketentuan berpakaian Islami. Dan juga bertumpu pada qanun nomor 6 Tahun 2014 seperti khalwat, ikhtilat, khamar, maisir, Zina, pelecehan seksual, Liwath. Dalam melaksanakan tugas tersebut, petugas tidak hanya berperan sebagai aparat penegak aturan, tetapi juga sebagai pembimbing masyarakat melalui pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai dakwah, pembinaan, dan amar ma'ruf nahi munkar.¹⁸

Patroli merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas yang rutin dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Kegiatan patroli bertujuan untuk memantau situasi di lapangan, mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menciptakan ketertiban umum. Oleh sebab itu, patroli tidak dimaknai sebagai kegiatan mencari kesalahan masyarakat, melainkan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan kesadaran beragama sehingga pelanggaran dapat diminimalkan sejak dini.

Dalam perspetif hadis *man ra'a munkum mnkaran*, tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah merupakan bentuk pelaksanaan amar

¹⁷Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, *Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Ibadah, Aqidah, dan Syi'ar Islam*, Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15.

¹⁸Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Hukum Jinayat*, Bab II. Pasal 3 ayat (2).

ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kemungkaran harus dicegah sesuai kemampuan yang dimiliki. Dalam konteks Aceh secara umum, kewenangan tersebut diwujudkan melalui tugas pengawasan, pembinaan, dan patroli yang dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah. Dengan demikian, aktivitas yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai hadis dalam kehidupan masyarakat.

5. Definisi Operasional

1. Implementasi Hadis

Implementasi secara umum dimaknai sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu konsep, kebijakan, atau ketentuan ke dalam praktik nyata.¹⁹ Dalam penelitian ini, implementasi hadis dimaknai sebagai penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam pelaksanaan patroli oleh Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh.

2. Hadis *Man ra'a Minkum Munkaran*

Hadis *Man ra'a Minkum Munkaran* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri ra. Yang menjelaskan kewajiban mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan, yaitu dengan tangan, lisan, dan hati. Hadis ini menjadi salah satu landasan utama dalam pembahasan amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam.

Dalam penelitian ini, hadis *man ra'a minkum munkaran* dipahami sebagai landasan normatif yang menjadi acuan untuk mengkaji pelaksanaan patroli oleh Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh.²⁰

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia Daring, *lema "implementasi"*, <https://kbbi.kemndikbud.go.id/entri/implementasi> diakses 25 Juni 2026.

²⁰ Muslim, Shahih Muslim, *Kitab al-Iman*, hadis no 49.

3. Patroli

Patroli adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah dengan mendatangi lokasi-lokasi tertentu secara terjadwal maupun insidental untuk melakukan pengawasan, memberikan pembinaan, serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap qanun syariat Islam. Dalam penelitian ini, pengawasan patroli dibatasi pada kegiatan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah di wilayah Kota Banda Aceh.

4. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang menjadi bagian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (SatPol PP-WH) Aceh yang memiliki tugas membantu pemerintahan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, penegakan qanun syariat Islam, serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Dalam penelitian ini, Wilayatul Hisbah yang dimaksud adalah petugas WH yang bertugas di Kota Banda Aceh.

5. Kota Banda Aceh

Secara operasional, Kota Banda Aceh dalam penelitian ini merupakan wilayah administrasi yang menjadi lokasi pelaksanaan penelitian mengenai implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah. Meskipun penelitian dilaksanakan di Kota Banda Aceh, pengumpulan data difokuskan pada kawasan Tanggul Lamnyong, yaitu salah satu kawasan publik yang berada di kecamatan Syiah Kuala dan menjadi salah satu lokasi yang secara rutin dilakukan patroli oleh Wilayatul Hisbah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya melalui interaksi dengan subjek penelitian. Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga mampu menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam.¹

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di kota Banda Aceh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung mengenai pemahaman petugas Wilayatul Hisbah terhadap hadis tersebut, bentuk implementasinya dalam pelaksanaan tugas, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh. Adapun lokasi yang menjadi fokus observasi dalam penelitian ini adalah kawasan Tanggul Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Tanggul Lamnyong merupakan salah satu kawasan publik di Kota Banda Aceh yang menjadi lokasi penelitian untuk mengamati pelaksanaan patroli oleh petugas Wilayatul Hisbah. Melalui observasi di lokasi tersebut serta wawancara dengan petugas Wilayatul Hisbah, peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam pelaksanaan patroli.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm 9.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data, serta menarik inti kesimpulan penelitian.² Oleh karena itu, peneliti harus melakukan validasi diri sebelum turun ke lapangan, validasi ini meliputi pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti. Selain itu, peneliti mengembangkan instrumen tambahan seperti pedoman wawancara, observasi atau dokumentasi untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh.

D. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah individu yang dipilih untuk memberikan informasi mengenai objek yang diteliti karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan informan kunci (*key informant*), yaitu satu informan utama yang dipilih karena memiliki posisi, kewenangan, dan pengetahuan yang representatif terhadap objek yang diteliti. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini diantaranya: sudah menjabat di Wilayatul Hisbah minimal 3 tahun, pihak yang dianggap mewakili Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, memiliki pengetahuan yang representatif terhadap objek yang diteliti.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 102-103.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 108-110.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid dan sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁴ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di kawasan Tanggul Lamnyong, Kota Banda Aceh, untuk mengamati pelaksanaan kegiatan patroli oleh petugas Wilayatul Hisbah. Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan patroli, interaksi petugas dengan masyarakat, serta situasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman informan terhadap hadis *man - ra'a munkum munkaran*, bentuk implementasinya dalam pelaksanaan patroli, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen, arsip, foto, maupun data tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dikumpulkan

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 104.

meliputi data atau laporan pelanggaran yang dipublikasikan oleh Wilayatul Hisbah, serta dokumentasi foto kegiatan patroli di kawasan Tanggul Lamnyong. Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mengolah, menyusun, dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga menghasilkan informasi yang sistematis dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama proses penelitian berlangsung, hingga penelitian selesai. Adapun tujuan analisis data untuk menemukan makna dari data yang diperoleh sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.⁵

Dalam penelitian ini, teknik analisis data mengacu pada analisis interaktif *Miles* dan *Huberman* yang dikemukakan oleh Sugiyono, yang meliputi sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses memilih serta mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi hadis man ra'a munkum munkaran dalam patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh, sehingga data yang tidak berkaitan dengan penelitian dapat disisihkan.⁶

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara sistematis agar mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang disusun berdasar hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui penyajian

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 131.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 134-136.

data tersebut, peneliti dapat melihat keterkaitan antar data sehingga memudahkan proses analisis terhadap implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah.⁷

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Verification*)

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah direduksi dan disajikan. Selanjutnya, kesimpulan tersebut diverifikasi dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar didukung oleh data yang valid dan konsisten⁸.

G. Verifikasi Data

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono, triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.⁹ Triangulasi dalam penelitian ini adalah Triangulasi teknik, yaitu mengecek data yang diperoleh melalui wawancara dengan hasil observasi di lapangan dan dokumentasi yang ada, untuk melihat apakah terdapat kesesuaian antara apa yang disampaikan informan dengan yang terjadi dilapangan.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 137-138.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 140-142.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 145.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang terletak di bagian paling ujung Sumatra. Sebagai ibukota Provinsi, Banda Aceh menjadi pusan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan kegiatan keagamaan di Aceh. Posisi tersebut menjadikan Banda Aceh sebagai daerah dengan mobilitas masyarakat yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Aceh.

Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah sekitar 61,36 km² yang terbagi ke dalam 9 kecamatan dan 90 gampong. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, aktivitas masyarakat berlangsung hampir sepanjang hari, baik di kawasan pemerintahan maupun ruang-ruang publik. Kondisi tersebut menciptakan dinamika sosial yang beragam sehingga memerlukan upaya pembinaan dan pengawasan untuk menjaga ketertiban umum serta pelaksanaan syariat Islam.¹

Sebagai daerah yang memiliki kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kota Banda Aceh turut serta melaksanakan syariat Islam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh. Salah satu bentuk kebijakan dalam mewujudkan syariat Islam adalah dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan qanun syariat Islam oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH). Dalam menjalankan tugasnya, wilayatul Hisbah melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, patroli, serta penindakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Kota Banda Aceh juga dikenal sebagai kota pendidikan. Kehadiran berbagai

¹ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Daftar Kecamatan dan Gampong Kota Banda Aceh*, <https://bandaacehkota.go.id/>, diakses 20 Juli 2026.

perguruan tinggi, seperti Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, serta beberapa perguruan tinggi lainnya membuat tingginya mobilitas mahasiswa dari berbagai penjuru. Di samping itu, terdapat pula kawasan-kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat hingga larut malam, termasuk kawasan Tanggul Lamnyong yang menjadi salah satu tempat titik kumpul masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini sebagai salah satu wilayah yang secara rutin menjadi bagian dari patroli Wilayatul Hibah.

Kawasan Tanggul Lamnyong merupakan salah satu ruang publik yang berada di kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh. Kawasan ini berada di sempadan Krueng Aceh, tepatnya di bagian antara jembatan Krueng Cut sampai jembatan Lamnyong. Lokasi Tanggul Lamnyong yang berada di sekitar area pendidikan Darussalam membuatnya mudah dijangkau oleh para mahasiswa, pelajar, dan warga kota Banda Aceh. Karena letaknya dekat dengan Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry, daerah ini sering dikunjungi orang setiap hari, terutama sore hingga malam hari.

Selain digunakan sebagai penghalang air sungai, daerah ini juga menjadi tempat masyarakat untuk berkegiatan, seperti berolahraga, memancing, bersantai, menikmati pemandangan sungai, serta berkumpul dengan keluarga atau teman. Di sepanjang area itu juga ada pedagang kaki lima yang berjualan pada jam-jam tertentu sehingga memperbesar kegiatan sehingga memperbesar kegiatan kegiatan warga di tempat tersebut. Tingginya jumlah pengunjung membuat Tanggul Lamnyong menjadi salah satu tempat umum yang memiliki peran sosial serta ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, tingkat kegiatan masyarakat yang tinggi di daerah ini juga menyebabkan berbagai masalah pelaksanaan syariat Islam. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, diketahui bahwa kawasan Tanggul Lamnyong merupakan salah satu kawasan yang secara rutin diawasi dan dilakukan patroli yang dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah. Pengawasan itu dilakukan sebagai upaya mencegah pelanggaran peraturan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan kondisi tersebut, kawasan Tanggul Lamnyong dipilih sebagai lokasi Penelitian karena memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Aktivitas masyarakat yang terus berlangsung setiap hari, ditambah adanya patroli rutin oleh Wilayatul Hisbah cukup untuk mengeksplorasi bagaimana hadis *man ra'a minkum munkaran* diimplementasikan dalam kegiatan patroli di lapangan.

B. Implementasi Hadis Man ra'a Minkum Munkaran Dalam Kegiatan Patroli Wilayatul Hisbah

Implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi ajaran amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan bermasyarakat. Hadis tersebut memberikan pedoman bahwa setiap kemungkaran harus dicegah sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Dalam konteks pemerintahan di Aceh, kewenangan tersebut diberikan kepada Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, serta penegakan qanun syariat Islam. Dengan adanya legitimasi hukum melalui qanun, pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah tidak hanya memiliki landasan normatif dalam ajaran Islam, tetapi juga memperoleh dasar yuridis yang kuat dalam sistem pemerintahan daerah.

1. Implementasi Secara Umum

a. Pengawasan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Pemetaan Lokasi Rawan Pelanggaran

Dalam pelaksanaan patroli, Wilayatul Hisbah tidak serta-merta menentukan bahwa setiap aktivitas masyarakat yang ditemukan di lapangan merupakan suatu kemungkaran. Sebelum melakukan tindakan, petugas terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap kondisi yang ditemukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang petugas Wilayatul Hisbah, dugaan adanya pelanggaran umumnya diketahui melalui kegiatan patroli dan pengawasan langsung di lapangan. Selain itu, petugas juga dapat

memperoleh informasi dari laporan masyarakat maupun informasi yang disampaikan kepada pihak Wilayatul Hisbah.

Ketika ditanyakan bagaimana petugas mengetahui adanya dugaan pelanggaran saat melakukan patroli, salah seorang petugas menjelaskan:

“Kalau di lapangan biasanya kami lihat langsung. Misalnya waktu patroli ada hal-hal yang mencurigakan atau tempat yang memang sering menjadi perhatian kami, tentu kami datang dan kami lihat dulu kondisinya. Selain dari patroli, kadang juga ada informasi atau laporan dari masyarakat.”²

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan patroli menjadi salah satu cara utama bagi Wilayatul Hisbah untuk mengetahui adanya dugaan kemungkaran. Namun, temuan di lapangan tidak langsung dianggap sebagai suatu pelanggaran. Petugas terlebih dahulu melihat kondisi dan keadaan yang ditemukan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai dugaan kemungkaran, pihak Wilayatul Hisbah berpedoman pada ketentuan dan qanun yang berlaku. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pihak Wilayatul Hisbah ketika menjelaskan indikator yang menjadi perhatian dalam kegiatan pengawasan.

“Kami bekerja ya tentunya berdasarkan aturan yang ada. Misalnya masalah khalwat, kalau ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat yang gelap atau tempat yang memang tidak wajar, tentu itu menjadi perhatian kami.”³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa indikator kemungkaran dalam kegiatan pengawasan tidak hanya didasarkan pada penilaian pribadi petugas. Dugaan pelanggaran dilihat

²Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami, Anggota Bid. PSI Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 31 Juli 2026.

³Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami, Anggota Bid. PSI Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 31 Juli 2026.

berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aturan yang berlaku, kemungkaran yang dimaksud adalah yang tersebut dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 yaitu, Khalwat, Ikhtilat, Khamar, Maisir, Pelecehan Seksual, Zina, Liwath, dan juga yang tersebut dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 yaitu, Tata busana, Shalat Jum'at dan Jam malam.

Selain memperhatikan bentuk aktivitas masyarakat, pihak Wilayatul Hisbah juga telah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang menjadi sasaran patroli. Berdasarkan hasil wawancara, petugas menjelaskan bahwa lokasi patroli tidak ditentukan secara acak, tetapi telah dipetakan berdasarkan daerah-daerah yang dianggap perlu mendapat perhatian dan berpotensi terjadinya pelanggaran. Pihak Wilayatul Hisbah menjelaskan:

“Untuk lokasi, sebenarnya sudah ada pemetaannya. Jadi kami sudah tahu lokasi mana saja yang perlu menjadi perhatian. Ada beberapa tempat yang memang sering kami pantau karena kondisi dan aktivitas di sana. Jadi, kami tidak hanya berkeliling begitu saja, tetapi memang ada lokasi-lokasi yang sudah menjadi sasaran pengawasan.”⁴

Berdasarkan pemetaan tersebut, pengawasan dilakukan pada beberapa kawasan, seperti tempat-tempat *car coffee* dan lokasi yang remang-remang di kawasan Lamnyong, kendaraan yang terparkir di tempat sepi, kawasan Ulee Lheue, Blang Padang, serta tempat-tempat olahraga yang menjadi perhatian petugas. Pada lokasi-lokasi tersebut, petugas melakukan pengamatan terhadap aktivitas masyarakat dan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Dengan demikian, proses penentuan adanya dugaan kemungkaran dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan, informasi atau laporan yang diterima, serta pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang telah dipetakan. Setelah menemukan suatu kondisi yang dianggap

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami, Anggota Bid. PSI Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 31 Juli 2026.

mengarah kepada dugaan pelanggaran, petugas kemudian menilai keadaan tersebut berdasarkan ketentuan dan indikator yang berlaku sebelum menentukan bentuk tindakan yang akan dilakukan.

b. Bentuk Tindakan Wilayatul Hisbah

Setelah menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan patroli, petugas Wilayatul Hisbah melakukan tindakan sesuai dengan kondisi dan bentuk pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, tindakan yang dilakukan oleh petugas tidak selalu langsung berupa penindakan. Terhadap pelanggaran yang masih tergolong ringan dan masih dapat diselesaikan melalui pendekatan langsung, petugas lebih dahulu melakukan pembinaan. Sementara itu, terhadap pelanggaran yang dianggap lebih berat dan telah memenuhi ketentuan untuk diproses lebih lanjut, dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

1. Pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pembinaan menjadi salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah saat berpatroli terhadap pelanggaran yang masih dapat diselesaikan melalui pendekatan langsung di lapangan. Pelanggaran yang masih tergolong ringan dalam temuan penelitian ini antara lain kondisi laki-laki dan perempuan yang ditemukan berdua-duaan dalam keadaan yang menimbulkan dugaan ke arah khalwat dan masih perlu ditegur atau diklarifikasi, cara berpakaian yang dianggap belum sesuai dengan ketentuan, seperti penggunaan celana pendek di tempat olahraga, serta anak atau remaja yang masih berada di luar hingga larut malam. Terhadap kondisi-kondisi tersebut, petugas pada umumnya tidak langsung melakukan penindakan, tetapi terlebih dahulu memberikan pembinaan. Sebagaimana disampaikan oleh informan.:

”Kalau pelanggarannya masih ringan, biasanya kami bina dulu. Kami beri nasihat dan kami ingatkan supaya tidak

mengulangi lagi. Kalau memang masih bisa dibina, ya kami bina dulu.”⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, pembinaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Bentuk awal pembinaan dilakukan melalui pendekatan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Petugas memberikan himbauan, nasihat, dan teguran agar pihak tersebut memahami bahwa perilaku yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak mengulanginya kembali.

Selain pemberian nasihat dan teguran, berdasarkan hasil observasi peneliti dalam kegiatan patroli, petugas juga melakukan pembinaan dengan bentuk yang lebih tegas. Dalam pengamatan peneliti, pelanggar laki-laki diminta untuk melakukan *push-up*, sedangkan pelanggar perempuan diminta melakukan *sit-up*. Tindakan tersebut dilakukan langsung di lapangan sebagai bagian dari pembinaan dan pemberian efek jera kepada pihak yang ditemukan melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran yang masih tergolong ringan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian himbauan, nasihat, dan teguran, kemudian tindakan pembinaan yang lebih tegas seperti *push-up* bagi laki-laki dan *sit-up* bagi Perempuan.

2. Penindakan Lebih Lanjut

Berbeda dengan pelanggaran yang masih dapat diselesaikan melalui pembinaan di lapangan, terhadap pelanggaran yang dianggap lebih serius atau memerlukan penanganan lebih lanjut, Wilayatul Hisbah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk penindakan yang dilakukan oleh petugas adalah membawa pihak yang diduga melakukan pelanggaran ke kantor Wilayatul Hisbah untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami, Anggota Bid. PSI Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 31 Juli 2026.

Tindakan membawa pelanggar ke kantor dilakukan apabila permasalahan yang ditemukan tidak cukup hanya diselesaikan melalui nasihat, teguran, maupun pembinaan langsung di lokasi. Dalam kondisi tersebut, petugas melakukan tindakan lanjutan dengan membawa pihak yang bersangkutan ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh pihak Wilayatul Hisbah:

“Kalau masih ringan biasanya kami bina di tempat. Tapi kalau memang pelanggarannya berat sudah tidak bisa hanya ditegur atau dibina, kami bawa ke kantor untuk ditindak lebih lanjut. Nanti penanganannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.”⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua pelanggaran langsung dibawa ke kantor Wilayatul Hisbah. Petugas terlebih dahulu melihat bentuk dan kondisi pelanggaran yang ditemukan. Terhadap pelanggaran yang masih tergolong ringan, petugas lebih mengutamakan pembinaan di lapangan. Sementara itu, apabila pelanggaran memerlukan penanganan lebih lanjut, pihak yang bersangkutan dibawa ke kantor Wilayatul Hisbah untuk menjalani proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, terhadap pelanggaran yang tergolong lebih berat dan telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam qanun, penanganannya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah jarimah zina. Dalam perkara yang telah melalui proses penanganan sesuai ketentuan dan diputuskan oleh hakim, pelaku dapat dijatuhi uqubat sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut. Apabila putusan hakim menjatuhkan uqubat cambuk, maka pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami, Anggota Bid. PSI Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 31 Juli 2026.

Bentuk penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam kegiatan patroli memiliki tingkatan penanganan. Pada tahap awal, pihak yang diduga melakukan pelanggaran dapat dibawa ke kantor Wilayatul Hisbah untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Apabila setelah melalui proses yang berlaku perkara tersebut termasuk dalam kategori jarimah dan diteruskan sesuai mekanisme hukum, maka penanganannya mengikuti ketentuan qanun hingga adanya putusan dari pihak yang berwenang. Terhadap pelanggaran tertentu, seperti zina, apabila telah diputuskan oleh hakim untuk dikenai uqubat cambuk, maka hukuman tersebut dilaksanakan berdasarkan putusan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, penindakan yang dilakukan Wilayatul Hisbah tidak berhenti pada tindakan membawa pelanggar dari lokasi patroli ke kantor. Dalam perkara tertentu yang tergolong lebih berat, penanganan dapat berlanjut melalui mekanisme hukum sesuai dengan qanun yang berlaku hingga pelaksanaan uqubat berdasarkan putusan hakim. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara pelanggaran yang masih dapat diselesaikan melalui pembinaan di lapangan dengan pelanggaran yang memerlukan proses penanganan dan penegakan hukum lebih lanjut.

2. Implementasi *Falyughayyirhu Bi yadihi* dalam Kegiatan Patroli Wilayatul Hisbah

Setelah mengetahui adanya dugaan kemungkaran melalui kegiatan patroli sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, petugas Wilayatul Hisbah melakukan tindakan sesuai dengan kondisi pelanggaran dan kewenangan yang dimiliki. Dalam hadis man ra'a minkum munkaran, bentuk tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan tahapan:

فَلْيَعِزُّهُ بِيَدِهِ

“Maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya.”

Dalam konteks pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah, *fa liyughayyirhu biyadihi* dapat dipahami sebagai upaya mengubah

atau menghentikan kemungkaran melalui tindakan nyata. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk *taghyīr bi al-yad* terlihat ketika petugas Wilayatul Hisbah menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan patroli. Petugas tidak hanya mengamati keadaan dari jauh, tetapi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan mengambil tindakan terhadap keadaan yang ditemukan. Misalnya, ketika ditemukan laki-laki dan perempuan berada berdua-duaan pada tempat atau kondisi yang menimbulkan dugaan terjadinya pelanggaran, petugas mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bersangkutan.

Upaya petugas dalam menghentikan kemungkaran juga terlihat dari temuan penelitian, sebelum menyuruh untuk membubarkan diri, petugas meminta pelanggar laki-laki untuk melakukan push-up, sedangkan pelanggar perempuan melakukan sit-up. Hal tersebut sebagai upaya efek jera supaya tidak mengulangi dikemudian hari.

Selain itu, bentuk *bi al-yad* juga terlihat ketika petugas mengambil tindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan di lokasi. Berdasarkan hasil penelitian, pihak yang diduga melakukan pelanggaran dapat dibawa ke kantor Wilayatul Hisbah untuk dilakukan penanganan dan penindakan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tindakan membawa pihak yang diduga melakukan pelanggaran tersebut menunjukkan adanya tindakan nyata dari petugas dalam menjalankan kewenangannya, bukan hanya memberikan peringatan secara lisan.

Dalam perkara yang lebih berat dan telah memenuhi unsur jarimah sebagaimana diatur dalam qanun, penanganannya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Sebagai contoh, terhadap jarimah zina, perkara tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum hingga memperoleh putusan dari hakim. Apabila hakim menjatuhkan uqubat cambuk, maka pelaksanaan hukuman dilakukan berdasarkan putusan hakim dan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan mengenai perubahan kemungkaran melalui tindakan dapat ditemukan dalam Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim karya Imam

Al-Nawawi. Beliau mengutip pendapat Al-Qādī ‘Iyād yang menjelaskan:

هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي صِفَةِ التَّغْيِيرِ، فَحَقُّ الْمُغَيَّرِ أَنْ يُغَيَّرَهُ بِكُلِّ وَجْهِ أَمَكَّنَهُ
زَوَالُهُ بِهِ قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا⁷

“Hadis ini merupakan pokok dalam menjelaskan cara mengubah kemungkaran. Maka orang yang mengubah kemungkaran hendaknya mengubahnya dengan setiap cara yang memungkinkan hilangnya kemungkaran tersebut, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan.”

Al-Qādī ‘Iyād kemudian memberikan contoh perubahan kemungkaran melalui tindakan nyata, yaitu:

فَيَكْسِرُ آلَاتِ الْبَاطِلِ وَيُرِيْقُ الْمُسْكِرَ بِنَفْسِهِ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُهُ، وَيَنْتَرِعُ
الْعَصُوبَ وَيُرْدُّهَا إِلَى أَصْحَابِهَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ إِذَا أَمَكَّنَهُ⁸

“Ia dapat menghancurkan alat-alat kebatilan dan menumpahkan minuman keras dengan tangannya sendiri atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Ia juga mengambil barang yang dirampas dan mengembalikannya kepada pemiliknya, baik dilakukan sendiri maupun melalui perintahnya apabila memungkinkan.”

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kemungkaran melalui *bi al-yad* tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik terhadap pelaku. Makna tersebut lebih luas, yaitu mencakup adanya tindakan nyata yang dilakukan untuk menghentikan, mengubah, atau mencegah berlangsungnya suatu kemungkaran. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang bertugas menangani kemungkaran.

⁷ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, cet. II, 1392 H), Juz 2, hlm. 24.

⁸ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 2, hlm. 24.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Al-Qāḍī ‘Iyāḍ yang dikutip Imam Al-Nawawī bahwa perubahan kemungkaran dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tindakan yang memungkinkan hilangnya kemungkaran tersebut. Dalam konteks penelitian ini, tindakan nyata tersebut diwujudkan melalui pembinaan terhadap pelanggaran yang masih dapat ditangani secara langsung serta penindakan terhadap pelanggaran yang memerlukan proses lebih lanjut.

Selain itu, tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah. Al-Qāḍī ‘Iyāḍ sebagaimana dikutip Imam Al-Nawawī menjelaskan:

ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْرُ إِنْ كَانَ الْمُتَكَبِّرُ مِنْ غَيْرِهِ⁹

“Hal tersebut diserahkan kepada orang yang memiliki kewenangan apabila kemungkaran itu dilakukan oleh orang lain.”

Penjelasan tersebut relevan dengan kedudukan Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran syariat Islam. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan petugas dalam kegiatan patroli tidak dapat dipahami sebagai tindakan perseorangan, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan kelembagaan serta ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, implementasi *fa liyughayyirhu biyadihi* dalam patroli Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dapat dilihat dari adanya tindakan nyata yang dilakukan setelah ditemukan dugaan kemungkaran. Tindakan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap pelanggaran yang masih tergolong ringan maupun penindakan terhadap pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Dalam konteks ini, *bi al-yad* dapat dipahami sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh Wilayatul

⁹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 2, hlm. 25.

Hisbah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka menghentikan atau mencegah berlangsungnya kemungkaran.

3. Implementasi *Fa Bi Lisanihi* dalam Kegiatan Patroli Wilayatul Hisbah

Selain melalui tindakan nyata, hadis *man ra'a minkum munkaran* juga memberikan tahapan perubahan kemungkaran melalui lisan. Dalam sabda Rasulullah:

إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ

“Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya.”

Tahapan *fa bi lisanihi* menunjukkan bahwa perubahan terhadap kemungkaran tidak selalu harus dilakukan melalui tindakan langsung. Dalam kondisi tertentu, kemungkaran dapat dihadapi melalui perkataan, teguran, nasihat, dan bentuk komunikasi lainnya yang bertujuan untuk menyadarkan seseorang agar meninggalkan perbuatan yang dianggap melanggar.

Dalam konteks patroli Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, bentuk perubahan melalui lisan terlihat dari pendekatan yang dilakukan petugas ketika menemukan adanya dugaan pelanggaran. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, petugas pada umumnya tidak serta-merta melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan. Terhadap pelanggaran yang masih dapat ditangani melalui pembinaan, petugas terlebih dahulu memberikan nasihat, teguran, dan arahan kepada pihak yang bersangkutan agar menghentikan perbuatannya.

Selain dilakukan secara langsung kepada masyarakat di lapangan, upaya *taghyir bi al-lisān* juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media sosial. Berdasarkan hasil penelitian, Wilayatul Hisbah memanfaatkan media sosial Instagram sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan himbauan, edukasi, dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan syariat Islam. Melalui media tersebut, pesan pencegahan tidak hanya disampaikan

kepada masyarakat yang ditemui dalam kegiatan patroli, tetapi juga kepada masyarakat secara lebih luas.

Bentuk tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan implementasi *fa bilisānihi*, karena lisan digunakan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman, peringatan, dan pembinaan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama dari teguran tersebut bukan semata-mata menunjukkan adanya kesalahan, tetapi mendorong pihak yang melakukan pelanggaran untuk meninggalkan perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali.

Pendekatan melalui lisan tersebut sejalan dengan penjelasan Al-Qāḍī ‘Iyād yang dikutip oleh Imam Al-Nawawi dalam *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beliau menjelaskan bahwa dalam mengubah kemungkaran perlu mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan. Apabila seseorang menduga bahwa tindakan langsung dengan tangannya justru akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka ia menahan diri dari tindakan tersebut dan menggunakan lisan melalui nasihat dan peringatan:

فَإِنْ ظَنَّ أَنَّ تَغْيِيرَهُ بِيَدِهِ يُسَبِّبُ مُنْكَرًا أَشَدَّ مِنْهُ مِنْ قَتْلِهِ أَوْ قَتْلِ غَيْرِهِ،
كَفَّ يَدَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْقَوْلِ بِاللِّسَانِ وَالْوَعْظِ وَالتَّحْوِيفِ¹⁰

“Apabila ia menduga bahwa mengubah kemungkaran dengan tangannya akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, seperti terbunuhnya dirinya atau orang lain, maka ia menahan tangannya dan cukup dengan perkataan melalui lisan, nasihat, dan peringatan.”

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan lisan dalam mengubah kemungkaran bukan sekadar tahapan pasif, tetapi merupakan bentuk tindakan yang harus dipilih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam situasi tertentu, nasihat dan peringatan justru menjadi cara yang lebih tepat dibandingkan tindakan langsung

¹⁰ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 2, hlm. 25.

apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan atau kemungkaran yang lebih besar.

Hal ini relevan dengan pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, petugas lebih dahulu melakukan pendekatan melalui teguran dan nasihat terhadap pelanggaran yang masih memungkinkan untuk dibina. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar tidak selalu dilakukan dengan tindakan yang bersifat represif, tetapi juga melalui komunikasi langsung dengan masyarakat. Prinsip tersebut juga diperkuat oleh pendapat Ibnu Daqīq al-‘Īd yang menjelaskan:

وَيَنْبَغِي لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْتَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكَ بِرَفِقٍ
يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ¹¹

“Dan sepatutnya bagi orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran untuk melakukannya dengan lemah lembut, agar lebih dekat kepada tercapainya tujuan yang dimaksud.”

Pendapat Ibnu Daqīq al-‘Īd tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya ditentukan oleh adanya teguran, tetapi juga oleh cara teguran tersebut disampaikan. Pendekatan yang dilakukan secara lemah lembut dapat menjadi sarana untuk menyampaikan tujuan amar ma'ruf nahi munkar tanpa menimbulkan penolakan yang berlebihan dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan patroli Wilayatul Hisbah, prinsip tersebut dapat dilihat dari adanya upaya pembinaan melalui nasihat dan teguran sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Petugas tidak hanya berfungsi untuk menemukan dan menangani pelanggaran, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan syariat. Dengan

¹¹Ibnu Daqīq al-‘Īd, *Syarḥ al-Arba‘īn Al-Nawawīyyah fī al-Aḥādīs aṣ-Ṣaḥīḥah Al-Nawawīyyah* (Beirut: Mu’assasah ar-Rayyan, cet. VI, 1424 H/2003 M), hlm. 110.

demikian, lisan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karena melalui komunikasi tersebut petugas berusaha mendorong perubahan perilaku secara persuasif.

Namun demikian, pendekatan melalui lisan tidak berarti bahwa setiap pelanggaran cukup diselesaikan hanya dengan nasihat. Apabila teguran dan pembinaan tidak memberikan perubahan, atau pelanggaran yang ditemukan memerlukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka petugas dapat melanjutkan penanganannya berdasarkan prosedur dan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, *bi al-lisān* dan *bi al-yad* dalam pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah tidak selalu dipahami sebagai dua tindakan yang terpisah secara mutlak, tetapi dapat menjadi bagian dari proses penanganan yang disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi *fa bi lisānihi* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui penggunaan nasihat, teguran, arahan, dan peringatan sebagai upaya untuk mengubah perilaku masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan penjelasan Al-Qāḍī ‘Iyāḍ mengenai penggunaan lisan ketika tindakan langsung berpotensi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, serta pendapat Ibnu Daqīq al-‘Id yang menekankan pentingnya kelembutan agar tujuan amar ma'ruf nahi munkar lebih mudah tercapai. Dengan demikian, perubahan melalui lisan dalam pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk teguran, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan edukasi kepada masyarakat.

Hadis tersebut memuat tiga tingkatan perubahan kemungkaran. Namun, berdasarkan temuan penelitian, bentuk implementasi secara nyata dapat diidentifikasi dalam kegiatan patrol Wilayatul Hisbah terutama pada aspek Tindakan nyata (*bi al-yad*) dan penyampaian nasihat atau edukasi (*bi al-lisan*). Adapun *bi al-qalb* lebih bersifat pengingkaran batin sehingga tidak menjadi bentuk implementasi yang dapat diamati secara langsung dalam kegiatan kelembagaan Wilayatul Hisbah.

Apabila dianalisis melalui perspektif *Living* hadis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis *man raa minkum munkaran* tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, tetapi telah hadir dan hidup dalam praktik sosial melalui pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Hadis tersebut tidak berhenti pada tataran pemahaman keagamaan, melainkan diwujudkan dalam bentuk pengawasan, pembinaan, dan penegakan syariat Islam yang dilakukann secara berkesinambungan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Dalam kajian *Living* Hadis , suatu hadis dikatakan hidup (*Living*) apabila nilai-nilai yang dikandungnya dipahami, diterima, kemudian diwujudkan dalam perilaku maupun sistem sosial yang berkembang di tengah masyarakat¹². Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa proses tersebut tampak dalam pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah. Nilai amar ma'ruf nahi munkar yang terkandung dalam hadis tidak hanya menjadi pedoman moral bagi petugas, tetapi juga menjadi dasar dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan qanun sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah.

Menurut analisis penulis, implementasi hadis *man raa minkum munkaran* di Kota Banda Aceh memiliki karakter yang berbeda dengan praktik *Living* hadis yang banyak ditemukan di penelitian-penelitian sebelumnya. Selama ini, kajian living hadis banyak membahas praktik keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti tradisi keagamaan, ritual, maupun kebiasaan sosial yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa hadis juga dapat hidup dlaam bentuk praktik kelembagaan. Nilai-nilai hadis diamalkan dalam bentuk sistem kerja, prosedur pelaksanaan tugas, serta mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah sebagai lembaga resmi penegakan syariat Islam di Aceh.

¹² Saifuddin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Tranmisi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2018), hlm 4.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa hadis *man raa minkum munkaran* mengalami proses aktualisasi melalui kelembagaan pemerintah. Hadis tersebut tidak hanya menjadi landasan etis bagi petugas Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menjadi nilai yang mewarnai pola pembinaan, pengawasan, dan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. fenomena tersebut menunjukkan bahwa hadis nabi tetap hidup dan relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat, bahkan mampu bertransformasi ke dalam sistem kelembagaan tanpa kehilangan substansi ajarannya.

Selain dianalisis melalui teori *Living* hadis, implementasi hadis *man raa minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga dapat dipahami melalui teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif melalui dukungan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹³ Keempat unsur tersebut tampak dalam pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah berdasarkan hasil obsrvasi dan wawancara yang dilakukan penulis.

Aspek komunikasi terlihat dari cara petugas menyampaikan pembinaan kepada masyarakat ketika menemukan adanya pelanggaran syariat Islam. Berdasarkan hasil penelitian, petugas tidak langsung melakukan tindakan hukum, tetapi lebih dahulu memberikan penjelasan dan teguran agar masyarakat memahami bentuk pelanggaran yang dilakukan beserta ketentuan qanun yang mengaturnya. Pola komunikasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya diwujudkan melalui tindakan refresif, tetapi jugamelalui pendekatan edukatif yang membangun kesadaran masyarakat.

Aspek sumber daya tercermin dari adanya pembagian regu patroli yang bertugas selama dua puluh empat jam sehingga

¹³ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 135.

pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam dapat berlangsung secara berkesinambungan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas masih menghadapi beberapa keterbatasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya tetap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah di lapangan.

Aspek disposisi tampak dari komitmen petugas dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Sikap tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar secara profesional, proporsional, dan tetap memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan.

Sementara itu, aspek struktur birokrasi terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas antarpersonel, sistem patroli yang dilaksanakan secara bergiliran, serta penerapan standar operasional dalam pelaksanaan patroli. Kejelasan mekanisme kerja tersebut memberikan arah bagi petugas dalam menjalankan tugas sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar kewenangan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap ajaran agama, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam menjalankan tugasnya. Komunikasi yang baik, dukungan sumber daya, komitmen petugas, serta struktur birokrasi yang jelas menjadi faktor yang saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar secara efektif. Oleh karena itu, implementasi hadis dalam penelitian ini tidak hanya dapat dipahami dari aspek normatif keagamaan, tetapi juga dari aspek kelembagaan yang memungkinkan nilai-nilai hadis diwujudkan dalam praktik pemerintahan di Aceh.

C. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Hadis Dalam Kegiatan Patroli Wilayatul Hisbah

Pelaksanaan implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan. Faktor-faktor tersebut menjadi penunjang agar fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan faktor pendukung ini memberikan kemudahan bagi petugas dalam menjalankan pengawasan, pembinaan, serta penegakan qanun sehingga tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap syariat Islam dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Wilayatul Hisbah, diketahui terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan patroli. Bapak Zamzami menjelaskan:

“Alhamdulillah, sejauh ini pelaksanaan patroli cukup terbantu karena kami bekerja berdasarkan aturan yang jelas. Selain itu, ada dukungan dari pemerintah daerah, personel yang memahami tugasnya, dan tentunya dukungan dari masyarakat yang cukup membantu. Semua itu sangat membantu kami dalam menjalankan pengawasan di lapangan”.¹⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan patroli tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Berdasarkan temuan tersebut, faktor-faktor pendukung implementasi hadis *man raa minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah akan diurikan lebih lanjut pada subbab berikut.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami, Anggota Bid. PSI Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 31 Juli 2026.

1. Adanya Dasar Hukum yang Jelas

Dasar hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh. Keberadaan landasan hukum memberikan kepastian mengenai tugas, fungsi, serta kewenangan petugas dalam menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap tindakan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah memiliki legitimasi hukum sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara profesional, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan patroli memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 serta berbagai ketentuan yang mengatur tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Kejelasan dasar hukum tersebut memberikan kepastian kewenangan bagi petugas dalam melakukan pembinaan, pengawasan, maupun penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam. Selain itu, dasar hukum tersebut juga menjadi pedoman dalam menentukan prosedur penanganan terhadap setiap bentuk pelanggaran yang ditemukan selama kegiatan patroli.

Berdasarkan hasil penelitian, kejelasan dasar hukum memberikan perlindungan hukum bagi petugas maupun masyarakat dalam proses penegakan syariat Islam. Bagi petugas, dasar hukum menjadi pedoman dalam menjalankan kewenangan sehingga setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu, bagi masyarakat, keberadaan aturan yang jelas memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum atas setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan tidak dipandang sebagai tindakan yang sewenang-wenang, melainkan sebagai pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran*, keberadaan dasar hukum merupakan bentuk konkret

pelaksanaan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam sistem pemerintahan di Aceh. Hadis tersebut mengajarkan bahwa pencegahan terhadap kemungkaran harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Kewenangan tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai regulasi yang memberikan legitimasi kepada Wilayatul Hisbah untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penegakan qanun syariat Islam. Oleh karena itu, sinergi antara ajaran Islam dan dasar hukum yang berlaku menjadi fondasi utama dalam mewujudkan penegakan syariat Islam yang profesional, adil, humanis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum di Kota Banda Aceh.

2. Dukungan Pemerintah Daerah

Dukungan Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan patroli Wilayatul Hisbah. Sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam, Wilayatul Hisbah memerlukan dukungan dari pemerintah daerah agar setiap kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif. Dukungan tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui penyediaan sum mber daya yang memadai sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Zamzami, yang menyatakan:

“Alhamdulillah, kalau kita lihat sejauh ini pemerintah Kota Banda Aceh sangat mendukung pelaksanaan syariat Islam, Khususnya tugas-tugas Wilayatul Hisbah. Bahkan kalau dibandingkan daerah lain di Aceh, Banda Aceh termasuk salah satu daerah yang paling memberikan perhatian kepada kami. Dukungan itu bukan hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga anggaran operasional dan fasilitas yang kami gunakan untuk menjalankan patroli. Di beberapa daerah lain masih ada yang terkendala karena anggaran operasionalnya terbatas, sedangkan di Banda Aceh dukungan pemerintah

cukup membantu sehingga kegiatan patroli berjalan dengan baik”¹⁵

Keterangan informan tersebut menunjukkan bahwa dukungan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak hanya diwujudkan melalui komitmen dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui penyediaan anggaran operasional dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah.

Selain penyediaan sarana dan prasarana, dukungan pemerintah juga diwujudkan melalui koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah. Koordinasi lintas instansi ini mempermudah pelaksanaan operasi gabungan ketika ditemukan pelanggaran syariat Islam yang memerlukan penanganan bersama. Melalui kerja sama tersebut, proses pengawasan menjadi lebih efektif karena setiap instansi dapat menjalankan peran dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah. Ketersediaan anggaran, sarana, dan prasarana operasional memungkinkan petugas melaksanakan patroli secara lebih optimal, sedangkan koordinasi dengan instansi terkait memperkuat proses pengawasan, pembinaan, dan penegakan qanun syariat Islam. Dengan adanya dukungan tersebut, berbagai kendala operasional dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan tugas di lapangan menjadi lebih terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Dalam perspektif implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran*, dukungan Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan bentuk fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah. Hadis tersebut mengajarkan pentingnya mencegah kemungkaran sesuai dengan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami, Anggota Bid. PSI Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 31 Juli 2026.

kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu, penyediaan anggaran, sarana operasional, serta penguatan koordinasi antarlembaga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung penegakan syariat Islam. Sinergi antara pemerintah daerah dan Wilayatul Hisbah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih tertib, taat hukum, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam di Kota Banda Aceh.

3. Komitmen dan Kompetensi Petugas Wilayatul Hisbah

Petugas Wilayatul Hisbah memiliki pemahaman yang baik mengenai syariat Islam dan ketentuan qanun sehingga mampu melaksanakan tugas patroli secara profesional. Pemahaman tersebut menjadi bekal penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta penegakan syariat Islam di tengah masyarakat. Dengan penguasaan terhadap aturan yang berlaku, petugas dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki, sehingga setiap pelaksanaan tugas memiliki dasar hukum dan dasar keagamaan yang jelas.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Zamzami, beliau menyatakan:

“Dalam menjalankan tugas, anggota tidak cukup hanya mengetahui aturan dan qanun. Mereka juga harus tahu bagaimana menyampaikan kepada masyarakat. Tidak semua persoalan bisa langsung diselesaikan dengan penindakan. Kadang masyarakat hanya perlu diberi pemahaman, dinasihati dan diarahkan.”¹⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi petugas tidak hanya diukur dari pemahaman terhadap ketentuan syariat Islam, tetapi juga dari kemampuan menerapkan pendekatan yang tepat dalam menghadapi setiap kondisi di lapangan. Di sisi lain, komitmen petugas tercermin dari konsistensi mereka dalam

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami, Anggota Bid. PSI Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 31 Juli 2026.

mengedepankan pembinaan dan edukasi sebelum melakukan tindakan penegakan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga upaya membangun kesadaran masyarakat.

Pendekatan yang diterapkan oleh petugas sejalan dengan implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran*, yang mengajarkan bahwa upaya mencegah kemungkaran harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Sebagai aparat yang memiliki kewenangan resmi, Wilayatul Hisbah mengutamakan pemberian nasihat, pembinaan, dan teguran kepada masyarakat sebelum mengambil langkah penindakan sesuai dengan ketentuan qanun. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penegakan syariat Islam tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga membina masyarakat agar memahami dan menyadari pentingnya menaati aturan yang berlaku.

Profesionalisme dan integritas petugas juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah. Sikap yang adil, santun, serta konsisten dalam menjalankan tugas akan menciptakan hubungan yang harmonis antara petugas dan masyarakat, sehingga proses pengawasan dapat berlangsung secara lebih efektif. Dengan demikian, kompetensi, komitmen, dan integritas petugas merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan keberhasilan implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh.

3. Dukungan Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban serta mematuhi syariat Islam turut membantu pelaksanaan pengawasan. Tidak sedikit masyarakat yang memberikan informasi kepada petugas mengenai dugaan pelanggaran sehingga mempermudah pelaksanaan patroli. Partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan bahwa penegakan syariat Islam bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga merupakan tanggung jawab

bersama. Kerja sama yang baik antara masyarakat dan Wilayatul Hisbah dapat mempercepat penanganan pelanggaran serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Selain itu, adanya dukungan masyarakat juga memperkuat fungsi preventif Wilayatul Hisbah karena masyarakat ikut berperan dalam mengingatkan sesama untuk menaati nilai-nilai syariat Islam.

Dengan adanya faktor-faktor pendukung tersebut, implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh dapat terlaksana dengan lebih optimal. Sinergi antara dasar hukum yang kuat, dukungan pemerintah, kompetensi petugas, dan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar yang efektif, humanis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

D. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Hadis Dalam Kegiatan Patroli Wilayatul Hisbah

Di samping adanya berbagai faktor pendukung, implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah juga menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada proses pengawasan, pembinaan, dan penegakan syariat Islam. Keberadaan hambatan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Wilayatul Hisbah agar pelaksanaan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* dapat berjalan secara lebih optimal sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain faktor internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, efektivitas pelaksanaan patroli juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi ketentuan syariat Islam serta luasnya wilayah yang menjadi objek pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan petugas harus bekerja lebih keras dalam melakukan pembinaan, pengawasan,

dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, pelaksanaan patroli tidak hanya memerlukan kesiapan aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya penegakan syariat Islam.

Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut tidak mengurangi komitmen petugas dalam menjalankan tugasnya. Melalui pembagian tugas yang terkoordinasi, pelaksanaan patroli secara bergiliran, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat, Wilayatul Hisbah terus berupaya melaksanakan fungsi amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan penulis, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat implementasi hadis *man raa minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan pada subbab berikut.

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mematuhi ketentuan syariat Islam sehingga pelanggaran masih ditemukan di beberapa lokasi di Kota Banda Aceh. berdasarkan pengamatan lapangan, pelanggaran yang paling sering ditemukan oleh petugas adalah ikhtilat dan khalwat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi ataupun memahami ketentuan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Kondisi tersebut sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh bapak Zamzami, Beliau menjelaskan:

“Kalau ditanya pelanggaran yang paling sering kami temukan saat berpatroli, ya pelanggaran busana, ikhtilat dan khalwat. Hampir setiap regu yang turun pernah menemui kasus seperti itu. Dari situ kami menilai bahwa memang masih ada masyarakat yang belum benar-benar memahami batasan-batasan yang telah diatur dalam syariat Islam. Jadi

tantangannya bukan hanya melakukan patroli, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat itu terus dibangun”.¹⁷

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan patroli, melainkan juga menyangkut tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan syariat Islam. Meskipun pengawasan terus dilakukan secara berkelanjutan, masih ditemukannya pelanggaran yang serupa menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses yang bertahap dan tidak dapat dicapai hanya melalui pengawasan ataupun penindakan.

Keterangan informan tersebut juga sejalan dengan data resmi penanganan kasus pelanggaran syariat Islam Kota Banda Aceh, yang menunjukkan bahwa Khalwat, Ikhtilat, dan Tata Busana secara konsisten menjadi tiga kategori dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang 2021-2026 bahkan pelanggaran tata busana tercatat sebagai kategori dengan jumlah kasus tertinggi secara kumulatif (526 kasus), diikuti khalwat (382 kasus). Kesesuaian antara keterangan informan dan data dokumentasi resmi ini memperkuat keyakinan bahwa ketiga jenis pelanggaran tersebut memang merupakan tantangan nyata dan berkelanjutan dalam menegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh.¹⁸

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan sosialisasi mengenai pentingnya menaati syariat Islam masih perlu terus ditingkatkan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat penerapan syariat Islam. Oleh karena itu, peningkatan edukasi melalui

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami, Anggota Bid. PSI Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 31 Juli 2026.

¹⁸ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *Data Penanganan Kasus Pelanggaran Qanun Syariat Islam Tahun 2021-2026*, Lihat lampiran.

penyuluhan, ceramah, maupun sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Kurangnya kesadaran hukum dan kesadaran beragama juga menyebabkan petugas Wilayatul Hisbah harus berulang kali melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang sama di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda. Keadaan ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan karena memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang lebih besar. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui tindakan penegakan hukum, tetapi memerlukan proses pembinaan yang berkelanjutan serta dukungan dari keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Oleh karena itu, selain melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, pendekatan edukatif melalui penyuluhan, pembinaan, dan pemberian nasihat kepada masyarakat menjadi langkah yang sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan kesadaran beragama. Pendekatan ini juga sejalan dengan implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran*, yang mengajarkan bahwa pencegahan kemungkaran tidak hanya dilakukan melalui tindakan tegas, tetapi juga melalui upaya membimbing dan mengarahkan masyarakat menuju kebaikan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, sinergi antara penegakan hukum dan pembinaan yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap syariat Islam serta mengurangi terjadinya pelanggaran di Kota Banda Aceh.

2. Keterbatasan Dasar Hukum terhadap Beberapa Bentuk Pelanggaran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan patroli adalah belum adanya dasar hukum yang mengatur pemberian sanksi

terhadap beberapa bentuk pelanggaran syariat Islam. Kondisi tersebut menyebabkan petugas tidak dapat melakukan penindakan lebih lanjut terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Dalam praktiknya, petugas hanya dapat memberikan teguran, nasihat, maupun surat peringatan kepada pelanggar sebagai upaya preventif agar pelanggaran tersebut tidak diulangi kembali.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh bapak Zamzami saat peneliti melakukan wawancara, beliau menyampaikan:

“ada beberapa pelanggaran yang memang sering kami temukan di lapangan, misalnya terkait tata busana. Dalam kondisi seperti itu kami tetap melakukan pembinaan dan peneguran. Namun, untuk beberapa bentuk pelanggaran memang belum ada dasar hukum yang mengatur sanksinya, sehingga langkah yang dapat kami lakukan sebatas memberikan teguran atau surat peringatan. Akibatnya, pada patroli berikutnya kadang masih ditemukan pelanggaran yang sama.”¹⁹

Keterangan informan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan petugas maupun tingkat kesadaran masyarakat, tetapi juga oleh ketersediaan instrumen hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penegakan syariat Islam. Ketika suatu bentuk pelanggaran belum diatur secara jelas mengenai mekanisme penindakannya, ruang gerak petugas menjadi terbatas pada upaya pembinaan dan tindakan administratif. Meskipun langkah tersebut tetap memiliki nilai edukatif dalam praktiknya belum selalu mampu memberikan efek pencegahan yang optimal terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang.

Hal itu juga sejalan dengan data resmi penanganan kasus pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Data menunjukkan bahwa pelanggaran tata busana Islami merupakan kategori dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang 2021-2026 (526 kasus), namun

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami, Anggota Bid. PSI Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 31 Juli 2026.

seluruh kasus tersebut ditangani melalui pembinaan tanpa adanya sanksi. Pola ini menguatkan pernyataan informan bahwa pelanggaran taat busana termasuk pelanggaran yang belum memiliki dasar hukum yang mengatur sanksi tegas, sehingga penanganannya bersifat persuasif dan berulang dari tahun ke tahun tanpa mekanisme penindakan yang lebih kuat.²⁰

Dalam perspektif implementasi hadis *Man raa minkum munkaran*, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar tidak selalu diwujudkan melalui tindakan penegakan hukum. Pada situasi tertentu, implementasi hadis dilakukan melalui pembinaan, nasihat, dan upaya persuasif ketika ketentuan hukum belum memberikan ruang bagi penindakan lebih lanjut. Dengan demikian, keberhasilan implementasi hadis tidak hanya ditentukan oleh komitmen petugas dalam menjalankan tugas, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan regulasi yang mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif.

3. Keterbatasan Sarana Pendukung

Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh. Sarana operasional yang tersedia, seperti kendaraan dinas, peralatan komunikasi, dan perlengkapan pendukung lainnya, memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran tugas di lapangan. Apabila fasilitas tersebut belum memadai, maka pelaksanaan pengawasan akan menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menjangkau lokasi-lokasi yang menjadi objek pengawasan secara cepat dan efektif.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh bapak Zamzami, beliau menyatakan:

”kalau dari sisi sarana memang masih ada yang perlu dibenahi. Sampai sekarang kami belum memiliki rumah

²⁰ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *Data Penanganan Kasus Pelanggaran Qanun Syariat Islam Tahun 2021-2026*, Lihat lampiran.

tahanan atau tempat khusus untuk pembinaan sementara bagi pelanggar yang ditemukan saat patrol. Selain itu juga, kendaraan operasional juga masih terbatas, sementara patroli kami berlangsung 24 jam dan dibagi ke beberapa regu. Jadi kendaraan harus digunakan secara bergantian sesuai jadwal. Walaupun begitu, kami tetap berusaha agar kegiatan patroli tidak terhambat dan tetap berjalan sebagaimana mestinya.”²¹

Keterangan informan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan patroli. Belum tersedianya fasilitas tersebut menyebabkan proses penanganan terhadap beberapa pelanggar harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Di sisi lain, keterbatasan kendaraan operasional memengaruhi mobilitas petugas dalam menjangkau beberapa lokasi patroli yang tersebar di beberapa wilayah kota Banda Aceh. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi komitmen petugas dalam menjalankan tugas, tetapi menuntut adanya pengaturan operasional yang lebih efektif agar seluruh wilayah pengawasan tetap terjangkau.

Dalam perspektif implementasi hadis *Man raa minkum munkaran*, tersedianya sarana dan prasarana pendukung merupakan salah satu faktor yang memperkuat pelaksanaan fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Ketersediaan fasilitas operasional yang memadai akan mempermudah petugas Wilayatul Hisbah dalam menjalankan pengawasan, pembinaan, serta penanganan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan sarana pendukung menjadi salah satu kebutuhan yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi hadis *man raa minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di kota Banda Aceh.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami, Anggota Bid. PSI Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh 31 Juli 2026.

4. Pola Penghindar Pelanggar

Salah satu hambatan yang ditemukan peneliti selama observasi di kawasan Tanggul Lamnyong adalah munculnya pola penghindaran dari sebagian pelanggar ketika petugas Wilayatul Hisbah melaksanakan patroli. Pola ini teramati secara berulang selama masa observasi, begitu lampu mobil patroli terlihat mendekat, sebagian pasangan yang berada di lokasi segera menjauh. Akan tetapi pada hari ataupun waktu berikutnya, baik pelanggar yang sama maupun pelanggar lain kembali terlihat meramaikan lokasi yang serupa, seolah kehadiran petugas sebelumnya tidak meninggalkan bekas berarti.

Fenomena ini menarik untuk dicermati lebih lanjut, sebab pada satu sisi menunjukkan bahwa kehadiran petugas Wilayatul Hisbah cukup menimbulkan efek jera, namun tampaknya efek jera tersebut hanya berlangsung sesaat. Pelanggar tidak serta merta menghentikan aktivitasnya, melainkan sekedar menunda atau memindahkannya untuk sementara waktu, sebelum kembali ke pola semula begitu petugas tidak lagi berada di lokasi. Dengan kata lain, yang berubah bukanlah niat atau kesadaran pelanggar terhadap larangan yang dilanggarnya, melainkan sekedar waktu dan tempat ia melakukan pelanggaran tersebut.

Temuan ini memberikan catatan penting bagi pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah ke depan, bahwa pendekatan berbasis kekuasaan memang diperlukan dan telah dijalankan sesuai porsinya, namun tetap perlu diimbangi dengan pendekatan yang menyentuh sisi kesadaran masyarakat secara lebih berkelanjutan, mengingat tujuan akhir dari amar ma'ruf nahi munkar bukan sekedar menghentikan saat itu, melainkan menumbuhkan keengganan untuk mengulangnya di kemudian hari.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi hadis *man ra'a minkum munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh berjalan melalui pendekatan yang mengutamakan kewenangan sekaligus pembinaan, didukung oleh dasar hukum, kelembagaan, dan

partisipasi masyarakat yang cukup. Meskipun demikian, dinamika di lapangan mulai dari kesadaran masyarakat yang belum merata hingga pola penghindaran sesaat oleh pelanggar menunjukkan bahwa implementasi hadis tersebut masih menjadi proses berkelanjutan, bukan capaian yang final.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Hadis *Man Ra'a Minkum Munkaran* dalam Kegiatan Patroli Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hadis *Man ra'a Minkum Munkaran* dalam kegiatan patroli Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh telah diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pengawasan, patroli, pembinaan, sosialisasi, serta penegakan qanun syariat Islam sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pelaksanaan hadis pada tingkatan *bi al-yad* (dengan tangan) diwujudkan melalui kewenangan resmi Wilayahul Hisbah sebagai aparat penegak syariat Islam, sedangkan implementasi *bi al-lisān* diwujudkan melalui pemberian nasihat, teguran, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat sebelum dilakukan tindakan hukum. Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan bahwa Wilayahul Hisbah lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan preventif dibandingkan pendekatan represif. Dengan demikian, implementasi hadis tersebut tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi telah menjadi praktik sosial yang hidup (*living hadis*) dalam sistem pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.
2. Pelaksanaan patroli Wilayahul Hisbah dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut meliputi adanya dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh, dukungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bentuk anggaran, sarana dan prasarana operasional, serta kompetensi dan komitmen petugas dalam menjalankan tugas. Faktor-faktor tersebut memberikan legitimasi hukum, memperkuat efektivitas pengawasan, dan mendukung

implementasi prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* secara profesional, terarah, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3. Implementasi hadis *Man ra'a Minkum Munkaran* juga menghadapi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli. Hambatan tersebut meliputi masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi qanun syariat Islam, keterbatasan dasar hukum yang secara tegas mengatur sanksi untuk sebagian pelanggaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana operasional. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hadis tidak hanya bergantung pada kewenangan Wilayatul Hisbah, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah, peningkatan fasilitas operasional, kerja sama lintas instansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar* di Kota Banda Aceh.

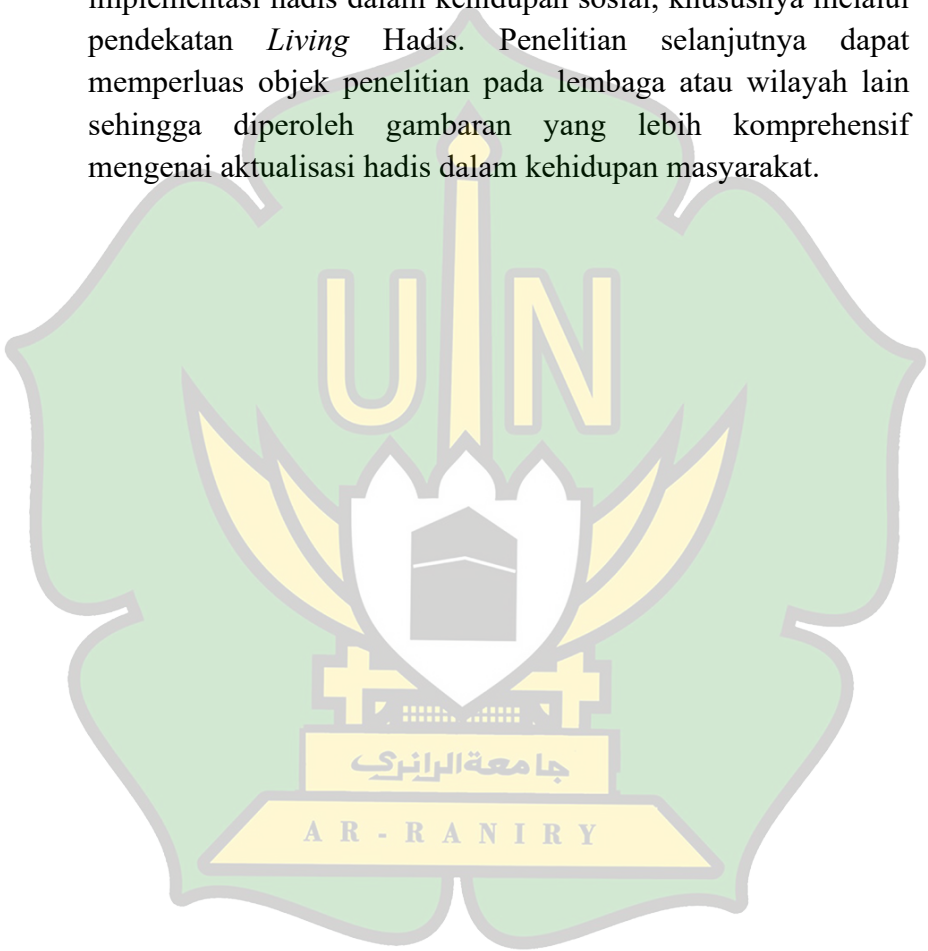
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas patroli melalui pendekatan yang lebih edukatif, persuasif, dan humanis tanpa mengurangi ketegasan dalam menegakkan qanun syariat Islam. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan agar pemahaman mengenai tujuan pelaksanaan syariat Islam semakin baik.
2. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, diharapkan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah, baik dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana operasional, penguatan dasar hukum yang mengatur sanksi bagi bentuk-bentuk pelanggaran yang belum diatur secara tegas, maupun penguatan program pembinaan masyarakat sehingga pelaksanaan syariat Islam dapat berjalan lebih efektif.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk mematuhi qanun syariat Islam serta mendukung

pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar sebagai tanggung jawab bersama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi hadis dalam kehidupan sosial, khususnya melalui pendekatan *Living* Hadis. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada lembaga atau wilayah lain sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktualisasi hadis dalam kehidupan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Al-Athīr, Ibnu. *Jāmi‘ al-Uṣūl fī Aḥādīth al-Rasūl*, tahqiq ‘Abd al-Qādir al-Arna’ūt dan Bashīr ‘Uyūn (t.tp. Maktabah al-Ḥalwānī, Maṭba‘ah al-Malāḥ, dan Maktabah Dār al-Bayān, 1425 H)
- Al-Id, Ibnu Daqiq. *Syarh al- Arba’in Al-Nawawiyyah fī al-Ahadis as-Sahihah Al-Nawawiyah*. Cet. VI. 1424 H/2003 M.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah: Ma’alim wa Dhawabit*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Jilid 1. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1392 H.
- Al-Nawawi, Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Al-Minhaj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 2 Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, Cet II, 1392 H.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, dan Subkhani Kusuma Dewi. *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Yogyakarta: Q-Media, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Syamsuddin, Sahiron. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH-Press, 2007.

Jurnal

- Anggraini, Wike, dan Nella Safira. "Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh: Kinerja Wilayahul Hisbah." *Jurnal Tatapamong*, Vol. 1, no. 2 (2019).
- Chysara, Daris Iqbal, Yuliani, dan Ridwan Rustandi. "Implementasi Manajemen Strategis pada Lembaga Wilayahul Hisbah

- dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh." Tadbir: *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 7, no. 2 (2022).
- Halim, Marah. "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Islam Futura*, Vol 10, no. 2 (2011).
- Karuru, Perdy. "Pentingnya Kajian Pustaka dalam Penelitian", *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (2013)
- Rismah, Muhammadiyah Amin, dan Muhammad Yahya. "Metodologi Living Hadis, Pengertian, Tujuan dan Implementasinya." *Jurnal Media Hukum Indonesia* (MHI) Vol. 2, no. 5 (2025).
- Rozi, Muhammad Syafiq, dan Basuni Imamuddin. "Analisis Tekstual dan Kontekstual Hadis tentang Mengubah Kemungkaran dalam Hadis Arba'in Karya Imam Al-Nawawi." *Multikultura: Jurnal Lintas Budaya*, Vol. 4, no. 1 (2025).
- Sarkawi, dkk. "Analisis Relevansi Hadis Nahi Mungkar dalam Konteks Kekinian." *HIKMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, no. 1 (2024).
- Sitompul, Muhammad Fachri, dan Muzakkir. "Implementasi Hadis tentang Amr Ma'ruf dan Nahi Munkar dalam Kitab Hadis Arba'in sebagai Metode Pencegahan Kenakalan Anak Santri di Ponpes Saifullah An-Nahdliyah Desa Batu Gemuk Kecamatan Namorambe." *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, Vol. 5, no. 2 (2024).

Web

- <https://data.acehprov.go.id/id/dataset/pelanggaran-syariat-islam-menurut-perda-dan-qanun-aceh>. diakses pada 25 Juni 2026.
- <https://masakini.co/2026/06/24/satpol-pp-wh-temukan-pelanggaran-saat-pawasdu-pembinaan-jadi-langkah-utama/>. diakses pada 24 Juni 2026.
- <https://kbbi.kemndikbud.go.id/entri/implementasi>. Diakses pada 28 Juni 2026.
- https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_provinsi_nanggroe_aceh_darussalam_nomor_11_tahun_2002_tentang_pelaksa

[naan_syariat_islam_bidang_aqidah_ibadah_dan_syar_isla
m1.pdf](#). diakses pada 29 Juni 2026.

<https://jdih.acehprov.go.id/dih/view/8728e682-3306-42d5-a307-64bb638859c7>. Diakses pada 28 Juni 2026.



LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi Observasi Peneliti di Kawasan Tanggul Lamnyong



Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Wilayatul Hisbah Kota
Banda Aceh

Lampiran Dokumentasi Data Pelanggaran Syariat Islam Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA WILAYATUL HISBAH DAN LINMAS
JALAN TUK ABU LAM U NO. 61 TELUKONGGIL 621943
BANDA ACEH - 22412



DATA PENANGANAN KASUS PELANGGARAN QANUN SYARIAT ISLAM

No	Qanun/Perda	Nama Kasus	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Bina	Cambuk	Bina	Cambuk	Bina	Cambuk	Bina	Cambuk	Bina	Cambuk	Bina	Cambuk
1	Qanun No 11 TH 2002	Jam Malam	24	0	15	0	31	0	11	0	23	0	31	0
		Tidak Melaksanakan Shalat Jum'at	21	0	34	0	11	0	23	0	28	0	19	0
		Tidak Berbusana Islami	78	0	81	0	76	0	120	0	93	0	78	0
1	Qanun No 06 TH 2014	Khalwat	87	0	92	0	72	0	63	0	20	2	48	0
		Ikhtilat	24	18	18	8	31	10	12	4	19	8	20	14
		Khamar	3	5	1	0	14	4	3	12	2	1	1	0
		Maisir	23	0	0	7	15	11	0	18	0	13	0	7
		Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		Zina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8
		Liwath	0	2	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0
Jumlah			260	25	241	15	250	25	232	35	187	34	197	29
Total Jumlah			285		256		275		267		221		226	

Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam

Dr. Roslina, S.Ag, M.Hum

Pembina/NIP. 19730130 200604 2 002

Banda Aceh, 04 Agustus 2026

Kasi. Pembinaan Dan Pengawasan Syariat Islam

Yusmansyah, SH

Penata TKI/NIP. 19691225 200710 1 040

Mengetahui,
Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayah
Hisbah Kota Banda Aceh



Muhammad Rizal, S.STP, M.Si

AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : M. Fahmi
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Singkil, 04 Juni 2003
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/220306014
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Kawin
Alamat : Sebatang

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Masudin
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Rosmina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

SDN Tanah Merah : 2015
SMP Darul Mutaalimin : 2018
MAS Darul Mutaalimin : 2021

5. Riwayat Organisasi

HMP Ilmu Hadis
Dema Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
FKMTHI
Himpunan Mahasiswa Aceh Singkil



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1762/Un.08/FUF.I/PP.00.9/7/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220306014

Nama : M. FAHMI

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hadis

Alamat : JL. TANAH MERAH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI HADIS MAN RAA MINKUM MUNKARAN DALAM KEGIATAN PENGAWASAN DAN PATROLI WILAYATUL HISBAH DI KOTA Banda Aceh**

Banda Aceh, 21 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

NIP. 197205011999031003

Berlaku sampai : 31 Januari 2027

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 04 Agustus 2026 M
Safar 1448 H

Nomor : 070 / 481 / 2026

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : M. Fahmi

NIM : 220306014

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi : Ilmu Hadis

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Disertasi yang berjudul **"Implementasi Hadis Man Raa Minkum Munkaran Dalam Kegiatan Pengawasan dan Patroli Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh"**.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

AR - RANIRY

Muhammad Rizal, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19810902 200012 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://fuf.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/d

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN AR-RANIRY Banda Aceh

Nomor: 1111/Un.08/FUF/PP.00.9/05/2026

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PRODI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY Banda Aceh
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY Banda Aceh

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara:
- a. Prof. Dr. Maizuddin, S.Ag., M.Ag
- b. Ikhsan Nur, Lc., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Tugas Akhir yang diajukan oleh:

Nama : M. Fahmi

NIM : 220306014

Prodi : Ilmu Hadis

Judul : Implementasi Hadis *Man Ra'a Minkum Munkaran* dalam kegiatan pengawasan dan patroli Wilayahul Hisbah di kota Banda Aceh

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing tugas akhir mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Mei 2026
Dekan

Salman Abdul Muthalib

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri

